



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ASO bin PONDING**
2. Tempat lahir : Belawa
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/20 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Polewali RT/RW 001/001 Desa Mattunru tunrue
Kec. Cempa Kab. Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Aso Bin Ponding ditangkap pada tanggal 1 Juni 2023;

Terdakwa Aso Bin Ponding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SARLINA alias DIMANG binti LAENA**
2. Tempat lahir : Pallabila
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/20 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Polewali RT/RW 001/001 Desa.Mattunru tunrue
Kec.Cempa Kab.Pinrang
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Sarlina als Dimang Binti Laena ditangkap pada tanggal 1 Juni 2023;

Terdakwa Sarlina als Dimang Binti Laena ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 31 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ASO Bin PONDING** dan **Terdakwa II SARLINA Als DIMANG Binti LAENA** secara bersama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik ;

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ASO Bin PONDING** dan **Terdakwa II SARLINA Als DIMANG Binti LAENA** masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terhadap Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone merek VIVO 1802 warna merah dengan nomor imei 1 : 869730030937470 dan Imei 2 : 869730030937462;
 - 1 (satu) unit laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit charger laptop Asus warna hitam System Model P2540UV warna abu-abu.
 - 1 (satu) Unit handphone merek VIVO Y02 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 861751066178936 dan Imei 2 : 861751066178928;Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan hukuman kepada Para Terdakwa sering-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ASO BIN PONDING dan terdakwa II SARLINA ALS DIMANG BINTI LAENA pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Polewali RT/RW 001/001 Kelurahan Mattunru Tunrue Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- **Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas**, terdakwa I. ASO BIN PONDING dan terdakwa II. SARLINA ALS DIMANG BINTI

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAENA melakukan penipuan online dengan modus Lowongan Pekerjaan di PT. Pertamina menggunakan 1 (satu) Unit handphone merek VIVO Y02 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 861751066178936 dan Imei 2 : 861751066178928 untuk memasukkan akun whatsapp yang terdakwa I ASO gunakan berkomunikasi dengan calon korban penipuan, 1 (satu) Unit handphone merek VIVO 1802 warna merah dengan nomor Imei 1 : 869730030937470 dan Imei 2 : 869730030937462 untuk komunikasi Terdakwa II SARLINA dengan sdr. ASWAN Alias TUJU dan 1 (satu) unit laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu untuk mengedit dokumen-dokumen palsu untuk melakukan penipuan online dengan modus Lowongan Pekerjaan di PT. Pertamina dengan cara memasang iklan pada Situs Lowongan pekerjaan tepatnya lowongan pekerjaan PT. Pertamina dengan isi iklan :

>> Assalamualaikum.Wr.Wb <<

TELAH DI BUKA LOWONGAN KERJA TER'KUSUS TAHUN 2023 REKRUTMEN BUMN PT.PERTAMINA (PERSERO)" Mencari Individu Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Perusahaan Dan Tentunya Sesuai Juga Dengan Minat Dan Harapan Dari Para Pencari Kerja Karena Dengan Adanya Hubungan Yang Baik Antara Tenaga Kerja Dan Perusahaan Akan tercipta Suasana Kondusif Di Lingkungan Perusahaan. Adapun Dibawah Ini Adalah Jabatan Yang Tersedia Pada Peluang Kerja Kali Ini Yang Dibuka Oleh Pihak Perusahaan Dengan Kualifikasi Di Bawah Ini,REKRUTMEN BUMN PT Pertamina (Persero) Menyediakan Banyak Posisi Sebagai Berikut.

Cek Posisi Yang Dibutuhkan Di link APPLY >>

<https://bit.ly/InfoPertamina>

HRD PT Pertamina (Persero)

POSISI SEBAGAI BERIKUT:

- > Kepala Produksi
- > Accounting
- > Administrasi
- > Manager
- > Asistenmanager
- > Tim Kesehatan
- > Ahli Computer
- > Manajemen
- > Sekertaris

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin



> IT (Informasi Teknologi)

> Statistika

> Keuangan

> Komunikasi

Supervisor:

> Manajemen Bisnis / Niaga

> Kimia / Teknik...

- pada Iklan tersebut sudah terpasang Link Yang dapat Calon korban isi sebagai Pendaftar PT. Pertamina kemudian terdakwa I ASO BIN PONDING mengambil nomor yang terdapat pada Link tersebut selanjutnya mengirimkan pesan berupa surat Panggilan kerja dalam bentuk PDF, Surat Panggilan Palsu yang terdakwa I ASO BIN PONDING buat sendiri yang isinya seakan-akan resmi dari pihak PT. Pertamina dengan menggunakan nomor Whatsapp +62 877-6263-1269 atas nama Ketua Tim Rekrutmen, setelah itu terdakwa I ASO meminta calon korban yang berminat akan melanjutkan maka dapat menghubungi nomor Whasthapp +62 877-4094-4446 atas nama Angkasa Pura Airports yang terdakwa Gunakan sehingga yang mengirim pesan akan secara otomatis dibalas dengan Format :

Terima Kasih Telah Menghubungi Angkasa Pura Airports

Untuk Peserta Siap Hadir Lengkapi Format Anda Dengan Cara Ketik

No KTP.

Nama Lengkap:

Jenis Kelamin (L/P:

Tanggal Lahir:

Kota Peserta:

Kota Tujuan:

Email :

Foto Formal Anda

Terimakasih

- setelah Calon korban mengisi lengkap Format yang dikirimkan melalui Pesan Whatsapp dan setelah Calon korban percaya maka terdakwa akan menanyakan mengenai kesediannya untuk langsung berangkat kerja diluar dari kota tempat tinggal calon korban agar transportasinya menggunakan pesawat. setelah calon korban setuju maka terdakwa kembali meminta sejumlah uang untuk dikirimkan ke nomor rekening yang disiapkan/dipegang oleh Ik. ASWAN alias TUJU (DPO- penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening) sebagai biaya pemesanan tiket dan Hotel. Tiket dan Hotel harus terlebih dahulu dibayarkan dan tidak dapat melakukan pemesanan ditempat lain dikarenakan akan diberangkatkan dengan rombongan yang juga lulus dengan Format :

Nama Bank :ASMIATI

No. Rek BNI :1735486951

Tarif Dasar IDR 1.732.000

Total Hotel dan Biaya Lain IDR 1.487.310

TOTAL TICKET IDR 3.219.310

Lainnya:

TOTAL BIAYA IDR 3.219.310

- Dan setelah korban melakukan Transfer terhadap sejumlah uang yang telah terdakwa minta kepada Korban maka terdakwa tidak lagi membalas pesan ataupun telepon yang dilakukan oleh korban kepada terdakwa bahkan terdakwa melakukan Blokir terhadap korban agar tidak dapat lagi menghubungi terdakwa. dan terhadap pekerjaan yang terdakwa janjikan tidak pernah ada (Palsu) kemudian sejumlah uang yang telah dikirim oleh korban kepada terdakwa tidak pernah terdakwa kembalikan kepada korban/pengirim dan uang yang masuk ke rekening Ik. ASWAN AL.TUJU (DPO) selaku penyedia rekening dibagi 60 % untuk terdakwa ASO BIN PONDING yang pencairannya baik diserahkan secara tunai atau ditransfer ke rekening pribadi terdakwa II. SARLINA ALS DIMANG BINTI LAENA sedangkan untuk bagian 40 % diambil oleh Ik. ASWAN alias TUJU (DPO).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 17.00 Wita saksi JEROLIN PARABWA AJI menerima pesan dari nomor Whatshapp +62 877-6263-1269 atas nama Ketua Tim Rekrutmen berupa surat Panggilan kerja dalam bentuk PDF, yang mana pada surat tersebut sudah terdapat nama saksi JEROLIN PARABWA AJI dan memang saksi JEROLIN PARABWA AJI hendak mendaftarkan diri untuk bekerja pada PT. Pertamina kemudian saksi JEROLIN lanjut membalas pesan Whatshapp tersebut selanjutnya saksi JEROLIN PARABWA AJI diarahkan untuk menghubungi nomor Whasthapp +62 877-4094-4446 atas nama Angkasa Pura Airports apabila saksi JEROLIN PARABWA AJI akan berangkat maka saksi JEROLIN langsung menghubungi nomor tersebut sehingga yang menerima pesan akan secara otomatis dibalas dengan Format :

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Kasih Telah Menghubungi Angkasa Pura Airports
Untuk Peserta Siap Hadir Lengkapi Format Anda Dengan Cara Ketik
No KTP.

Nama Lengkap:

Jenis Kelamin (L/P):

Tanggal Lahir:

Kota Peserta:

Kota Tujuan:

Email :

Foto Formal Anda

Terimakasih

- Dan oleh karena Saksi JEROLIN PARABWA AJI merasa yakin dengan pesan yang dikirim oleh para terdakwa kepada saksi JEROLIN PARABWA AJI karena menerima surat panggilan kerja ke PT. Pertamina yang mana sudah terdapat nama saksi korban sendiri kemudian saksi korban juga menerima alasan untuk diberangkatkan bersama rombongan lainnya yang juga lulus sehingga merasa sangat yakin dan percaya dan selanjutnya saksi JEROLIN mengisi lengkap Format yang dikirimkan melalui Pesan Whatshapp, maka saksi JEROLIN akan ditanyakan mengenai kesediannya untuk langsung berangkat kerja diluar dari kota tempat tinggal tepatnya ke Jakarta dan diminta untuk menggunakan transportasi pesawat dengan mengirimkan sejumlah Biaya. Namun saksi JEROLIN juga sempat meminta agar naik Kereta saja agar lebih menghemat biaya namun Terdakwa I ASO tetap meminta menggunakan pesawat dengan alasan harus berangkat dengan beberapa orang lainnya atau berangkat rombongan sehingga saksi JEROLIN menanyakan biaya yang mesti dikirimkan dan Terdakwa I ASO meminta sejumlah uang sebesar Rp. 3.219.310 namun saksi JEROLIN mengirimkannya Rp. 1.000.000 dikarenakan dana yang dimiliki hanya sejumlah sekian dan diminta transfer ke nomor rekening dengan Format :

Nama Bank : ASMIATI

No. Rek BNI : 1735486951

Tarif Dasar IDR 1.732.000

Total Hotel dan Biaya Lain IDR 1.487.310

TOTAL TICKET IDR 3.219.310

Lainnya:

TOTAL BIAYA IDR 3.219.310

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah saksi JEROLIN PARABWA AJI melakukan transfer sebesar Rp. 1.000.000.(satu Juta rupiah) pada nomor rekening tersebut, terdakwa meminta tambahan, namun saksi JEROLIN sudah tidak memiliki uang lagi dan meminta kepada terdakwa agar uang yang telah dikirim agar dikembalikan. Namun terdakwa sudah tidak membalas pesan saksi JEROLIN ;
- Bahwa setelah uang hasil penipuan masuk ke rekening yang dipegang oleh Ik. ASWAN alias TUJU (dalam daftar pencarian orang), Terdakwa I ASO hanya mengatakan cek, selanjutnya yang berkomunikasi dengan Ik. ASWAN alias TUJU selaku pemegang nomor rekening tersebut adalah Terdakwa II SARLINA untuk pencairan baik diserahkan secara tunai atau di transfer ke rekening pribadi Terdakwa II SARLINA ;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak mengangkat telepon saksi JEROLIN tersebut, saksi berinisiatif untuk langsung datang ke kantor pertamina yang berada di Semarang untuk mempertanyakan surat panggilan kerja yang telah diterima, namun pertamina saat itu menjelaskan kepada saksi JEROLIN bahwa tidak ada rekrutmen kerja yang diterima oleh pihak pertamina untuk saat ini, sehingga saksi JEROLIN baru menyadari telah mengalami penipuan dan sejumlah uang tidak dikembalikan lagi oleh para terdakwa ;
- Kemudian berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 474 / V / 2023 / SPKT / Polda Sulawesi Selatan, tanggal 30 Mei 2023, saksi MAHMUDDIN bersama-sama dengan saksi KUDIKAL FAYYAZ AHMAD MUHAMMAD BIN KUDIKAL MUH. ABUBAKAR dan saksi MUH. ASHABUL KAHFI bersama dengan **Tim Opsnal Cyber Polda Sulsel** melakukan Proses Penyelidikan dengan Membuka Jejak Digital baik dari saksi maupun Pelaku langsung, dan melakukan Penyelidikan mengenai Rekening yang digunakan oleh Terdakwa dengan mengecek Aliran dana yang telah dikirimkan oleh saksi JEROLIN kepada Terdakwa, selanjutnya setelah ditemukan lokasinya, maka berlanjut langsung menuju ke lokasi pelaku dengan memperkecil area pencarian dengan menentukan Sistem pergerakan yang dapat dilakukan baik dari rumah menuju ke desa lain ataupun dari tempat tinggal menuju ke kabupaten lainnya.
- Bahwa setelah menemukan lokasi rumah yang menjadi tempat tinggal terdakwa I. ASO BIN PONDING dan terdakwa II. SARLINA ALS DIMANG BINTI LAENA yang juga menjadi tempat melakukan penipuan

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online dengan modus Lowongan Pekerjaan di PT. Pertamina, selanjutnya saksi MAHMUDDIN, saksi KUDIKAL FAYYAZ AHMAD MUHAMMAD BIN KUDIKAL MUH. ABUBAKAR dan saksi MUH. ASHABUL KAHFI bersama dengan **Tim Opsnal Cyber Polda Sulsel** mencocokkan dengan data-data orang yang berdomisili ditempat tersebut dan setelah kesemuanya ditemukan kesesuaian antara data Terdakwa dengan data pemilik rumah, maka dengan memperlihatkan surat perintah tugas melakukan penangkapan dengan mengamankan para terdakwa I. ASO Bin PONDING dan terdakwa II. SARLINA Als DIMANG Binti LAENA beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1802 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 869730030937470 dan IMEI 2 : 869730030937462, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y02 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861751066178936 dan IMEI 2 : 861751066178928 dan 1 (satu) unit laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu, selanjutnya dibawa ke Kantor Polda Sulsel guna dilakukan Proses Lebih Lanjut.

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 85/VI/2023/CYBER tanggal 12 Juni 2023 dilakukan pemeriksaan menggunakan Extraction Tool MD-NEXT dan Forensic Tool MD-RED terhadap barang bukti Digital berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1802 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 869730030937470 dan IMEI 2 : 869730030937462.
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y02 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861751066178936 dan IMEI 2 : 861751066178928.
 - 1 (satu) unit laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu. dengan kesimpulan Logical (Full Read) Extraction :
 1. Pada device terdapat Laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu terdapat sistem informasi laptop;
 2. Pada device Laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu terdapat file Surat Panggilan Calon Karyawan (i) BUMN PT Pertamina (Persero) Jakarta (1)(1) yang terdapat pada folder download;
 3. Tampilan file Surat Panggilan Calon Karyawan (i) BUMN PT Pertamina (Persero) Jakarta (i)(i);

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada device terdapat data berupa history percakapan antara pelaku dengan korban pemilik nomor Whatshapp = 62 851-5882-5973;

5. Pada Device juga terdapat bukti transfer yang dikirim oleh korban kepada Terdakwa.

yang merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk melakukan kegiatan penipuan online oleh terdakwa I. ASO BIN PONDING dan terdakwa II. SARLINA ALS DIMANG BINTI LAENA.

- Bahwa akibat dari perbuatan penipuan online jenis Loker PT Pertamina yang dilakukan oleh terdakwa I. ASO BIN PONDING dan terdakwa II. SARLINA ALS DIMANG BINTI LAENA dengan Ik. ASWAN ALIAS TUJU (dalam daftar pencarian orang) tersebut, saksi JEROLIN PARABWA AJI mengalami kerugian sejumlah Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURUL FAUZI**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti bahwa pemeriksaan ini sehubungan dengan adanya laporan yang Saksi buat mengenai Penipuan Online yang mengatas namakan dari pihak PT. Pertamina tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penipuan online mengatas namakan PT. Pertamina sekitaran tanggal 30 Mei 2023 setelah Saksi mendapatkan Telepon dari Bagian Humas pada Pertamina Cabang Semarang yang menaungi Provinsi Jawa Tengah dan Jogjakarta kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** datang ke kantor mempertanyakan mengenai Surat Panggilan yang didapatkannya dari pihak PT. Pertamina, sementara kami sendiri yang bekerja di PT. Pertamina tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan belum ada Rekrutmen sampai dengan sekarang ini, sehingga adanya peristiwa tersebut hal kamu laporkan ke Pimpinan langsung dikarenakan sebelumnya sudah banyak terjadi hal Serupa ;

- Bahwa selanjutnya pimpinan kami langsung meminta kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa lokasi pelaku berada di Kabupaten Pirang Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil rapat internal diperintahkan kepada Saksi sebagai Pejabat Legal Counsel Pertamina bersama dengan Sdr. JULIATO sebagai IR Senior Specialist untuk langsung ke Polda Sulawesi Selatan melaporkan hal tersebut dikarenakan mencederai nama Perusahaan ;
- Bahwa setelah melihat hasil percakapan melalui Pesan Whastahhap, penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita terjadi pada Media Sosial Whatshapp ;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** sebagai korban dengan melihat bukti di Handphonenya bahwa penipuan online dengan modus Lowongan Pekerjaan di PT. Pertamina dengan cara Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** menerima pesan dari nomor Whatshapp +62 877-6263-1269 atas nama Ketua Tim Rekrutmen berupa surat Panggilan kerja dalam bentuk PDF, yang mana pada surat tersebut sudah terdapat nama Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** dan memang Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** hendak mendaftarkan diri untuk bekerja pada PT. Pertamina, kemudian Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** lanjut membalas pesan Whatshapp tersebut selanjutnya Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** diarahkan untuk menghubungi nomor Whasthapp +62 877-4094-4446 atas nama Angkasa Pura Airports apabila Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** akan berangkat maka Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** langsung menghubungi nomor tersebut sehingga yang menerima pesan akan secara otomatis dibalas dengan Format:

Terima Kasih Telah Menghubungi Angkasa Pura Airports

Untuk Peserta Siap Hadir Lengkapi Format Anda Dengan Cara Ketik

No KTP.

Nama Lengkap:

Jenis Kelamin (L/P:

Tanggal Lahir:

Kota Peserta:

Kota Tujuan:

Email :

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin



Foto Formal Anda

Terimakasih

- Bahwa setelah Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** mengisi lengkap Format yang dikirimkan melalui Pesan Whatsapp. maka Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** akan ditanyakan mengenai kesediannya untuk langsung berangkat kerja diluar dari kota tempat tinggal tepatnya ke Jakarta dan Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** diminta untuk menggunakan transportasi akan menggunakan pesawat dengan mengirimkan sejumlah Biaya dan Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** juga sempat meminta agar saksi naik Kereta saja agar lebih menghemat biaya namun pelaku tersebut meminta Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** untuk tetap menggunakan pesawat dengan alasan harus berangkat dengan beberapa orang lainnya atau berangkat rombongan sehingga Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** menanyakan biaya yang mesti dikirimkan dan pelaku saat itu meminta sejumlah uang sebesar Rp. 3.219.310, namun Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** mengirimkannya Rp. 1.000.000 dikarenakan dana yang Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** miliki hanya sejumlah sekian dan diminta transfer ke nomor rekening dengan Format :

Nama Bank	: ASMIATI
No. Rek BNI	:1735486951
Tarif Dasar IDR	1.732.000
Total Hotel dan Biaya Lain IDR	1.487.310
TOTAL TICKET IDR	3.219.310
Lainnya:	
TOTAL BIAAYA IDR	3.219.310

- Bahwa setelah Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** melakukan transfer sebesar Rp. 1.000.000. maka pelaku meminta tambahan namun Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** sudah tidak memiliki uang lagi kemudian Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** meminta kepada pelaku agar uang yang Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** telah kirim agar dikembalikan saja karena pelaku sudah tidak membalas dan tidak mengangkat telepon Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** maka Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** berinisiatif untuk langsung datang ke kantor Pertamina yang berada di Semarang untuk mempertanyakan surat panggilan kerja yang Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** telah diterima namun kami dari pihak Pertamina menjelaskan kepada Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** bahwa tidak ada rekrutmen kerja yang diterima oleh pihak Pertamina untuk saat ini sehingga Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** baru menyadari bahwa Sdr.

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin



JEROLIN PARABWA AJI telah mengalami penipuan dan sejumlah uang Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** juga tidak dikembalikan lagi oleh pelaku ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai bagaimana pelaku mengetahui bahwa Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** hendak mendaftarkan diri untuk bekerja di PT. Pertamina serta mengetahui nomor Whatshapp yang Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** gunakan, namun berdasarkan penyampaian Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** pernah membuka info lowongan pekerjaan yang mana terdapat lowongan pekerjaan pada PT. Pertamina sehingga Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** mengisi mengenai minat Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** untuk bekerja pada PT. Pertamina dengan mengisi data-data lengkap Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** sehingga dari situlah mungkin pelaku mengetahui mengenai nomor Whatshapp dan keinginan Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** untuk bekerja pada PT. Pertamina ;
- Bahwa Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** merasa yakin dengan apa yang diiming-imingkan oleh pelaku kepada Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** dikarenakan Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** menerima surat panggilan kerja ke PT. Pertamina yang mana sudah terdapat nama Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** sendiri kemudian Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** juga menerima alasan untuk diberangkatkan bersama rombongan lainnya yang juga lulus sehingga Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** merasa sangat yakin dan percaya;
- Bahwa media yang digunakan pada saat Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** tertipu adalah media Sosial tepatnya Akun Whatshapp Milik Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** dengan nomor +6285158825973 dan saat itu Pelaku menggunakan media social Whatshapp dengan nomor Whatshapp +62 877-6263-1269 atas nama Ketua Tim Rekrutmen dan nomor Whasthapp +62 877-4094-4446 atas nama Angkasa Pura Airports;
- Bahwa pelaku menjanjikan kepada Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** untuk langsung bekerja pada PT. Pertamina dengan mendapatkan surat panggilan kerja sehingga Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** tertipu dengan Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** mengirimkan sejumlah uang ;
- Bahwa adapun jumlah kerugian yang Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** alami dengan adanya penipuan online sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** mengirimkan sejumlah uang atas permintaan pelaku yang melakukan penipuan online kepada Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEROLIN PARABWA AJI ke nomor rekening Nama ASMIATI No. Rek BNI:1735486951 ;

- Bahwa sejumlah uang yang telah Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** kirimkan ke rekening atas nama ASMIATI No. Rek BNI:1735486951 Tidak pernah dikembalikan oleh pelaku yang telah melakukan penipuan online kepada Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** padahal Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** telah memintanya agar uang miliknya dikembalikan dikarenakan Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** sangat membutuhkannya untuk biaya hidup Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** ;
- Bahwa Saksi dapat memastikan jika rekrutmen yang diikuti oleh Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** adalah palsu dan tidak benar, karena proses rekrutmen yang berlaku di Pertamina saat ini dilakukan secara terpadu bersamaan dengan BUMN lainnya, sehingga jika pelamar ingin mendaftar, ybs harus mendaftar secara online melalui situs web resmi yang dikeluarkan oleh kementerian BUMN dan untuk saat ini belum terdapat pembukaan pendaftaran, terlebih surat panggilan yang diterima oleh Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** dari pelaku bukan surat panggilan yang diterbitkan oleh pihak Pertamina karena dilihat dari sisi formatnya saja sudah jauh berbeda ;
- Bahwa selain dari pada Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI**. sudah banyak sebelumnya yang mengadukan hal demikian namun kami hanya menyampaikan bahwa itu adalah penipuan dan bukan merupakan dari pihak kami PT. Pertamina dan karena sudah banyak kejadian yang merusak nama PT. Pertamina, maka berdasarkan hasil rapat pimpinan PT. Pertamina memerintahkan kepada Saksi untuk melaporkan hal tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenali beberapa gambar tersebut diatas merupakan beberapa gambar percakapan yang Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** lakukan melalui pesan Whatshapp dengan Pelaku yang telah melakukan penipuan kepada Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** ;
- Bahwa modus yang dilakukan oleh pelaku penipuan online dapat dilihat oleh semua pengguna internet atau dapat diakses oleh orang banyak dikarenakan situs yang dibuat adalah palsu yang bukan merupakan situs resmi yang buat oleh Pihak Pertamina ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. **JULIANTO**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti bahwa pemeriksaan ini sehubungan dengan adanya laporan yang Saksi buat mengenai Penipuan Online yang mengatas namakan dari pihak PT. Pertamina tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penipuan online mengatas namakan PT. Pertamina sekitaran tanggal 30 Mei 2023 setelah Saksi mendapatkan Telepon dari Bagian Humas pada Pertamina Cabang Semarang yang menaungi Provinsi Jawa Tengah dan Jogjakarta kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** datang ke kantor mempertanyakan mengenai Surat Panggilan yang didapatkannya dari pihak PT. Pertamina, sementara kami sendiri yang bekerja di PT. Pertamina tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. Bahkan belum ada Rekrutmen sampai dengan sekarang ini, sehingga adanya peristiwa tersebut hal kamu laporkan ke Pimpinan langsung dan meminta kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa lokasi pelaku berada di Kabupaten Pirang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil rapat internal diperintahkan kepada saya sebagai Pejabat IR Senior Specialist bersama dengan Sdr. **NURUL FAUZI** sebagai Legal Counsel Pertamina untuk langsung ke Polda Sulawesi Selatan melaporkan hal tersebut dikarenakan mencederai nama Perusahaan PT. Pertamina ;
- Bahwa setelah melihat hasil percakapan melalui Pesan Whastahhap, penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita terjadi pada Media Sosial Whasthapp ;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** sebagai korban dengan melihat bukti di Handphonenya bahwa penipuan online dengan modus Lowongan Pekerjaan di PT. Pertamina dengan cara Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** menerima pesan dari nomor Whasthapp +62 877-6263-1269 atas nama Ketua Tim Rekrutmen berupa surat Panggilan kerja dalam bentuk PDF, yang mana pada surat tersebut sudah terdapat nama Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** dan memang Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** hendak mendaftarkan diri untuk bekerja pada PT. Pertamina, kemudian Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** lanjut membalas pesan Whasthapp tersebut selanjutnya Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** diarahkan untuk menghubungi nomor Whasthapp +62 877-4094-4446 atas nama Angkasa Pura Airports apabila Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** akan berangkat maka Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** langsung

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi nomor tersebut sehingga yang menerima pesan akan secara otomatis dibalas dengan Format:

Terima Kasih Telah Menghubungi Angkasa Pura Airports
Untuk Peserta Siap Hadir Lengkapi Format Anda Dengan Cara Ketik
No KTP.

Nama Lengkap:

Jenis Kelamin (L/P:

Tanggal Lahir:

Kota Peserta:

Kota Tujuan:

Email :

Foto Formal Anda

Terimakasih

- Bahwa setelah Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** mengisi lengkap Format yang dikirimkan melalui Pesan Whatsapp. maka Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** akan ditanyakan mengenai kesediannya untuk langsung berangkat kerja diluar dari kota tempat tinggal tepatnya ke Jakarta dan Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** diminta untuk menggunakan transportasi akan menggunakan pesawat dengan mengirimkan sejumlah Biaya dan Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** juga sempat meminta agar saksi naik Kereta saja agar lebih menghemat biaya namun pelaku tersebut meminta Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** untuk tetap menggunakan pesawat dengan alasan harus berangkat dengan beberapa orang lainnya atau berangkat rombongan sehingga Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** menanyakan biaya yang mesti dikirimkan dan pelaku saat itu meminta sejumlah uang sebesar Rp. 3.219.310, namun Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** mengirimkannya Rp. 1.000.000 dikarenakan dana yang Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** miliki hanya sejumlah sekian dan diminta transfer ke nomor rekening dengan Format :

Nama Bank	: ASMIATI
No. Rek BNI	:1735486951
Tarif Dasar	IDR 1.732.000
Total Hotel dan Biaya Lain IDR	1.487.310
TOTAL TICKET IDR	3.219.310
Lainnya:	
TOTAL BIAAYA IDR	3.219.310

- Bahwa setelah Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** melakukan transfer sebesar Rp. 1.000.000. maka pelaku meminta tambahan namun Sdr.

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin



JEROLIN PARABWA AJI sudah tidak memiliki uang lagi kemudian Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** meminta kepada pelaku agar uang yang Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** telah kirim agar dikembalikan saja karena pelaku sudah tidak membalas dan tidak mengangkat telepon Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** maka Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** berinisiatif untuk langsung datang ke kantor Pertamina yang berada di Semarang untuk mempertanyakan surat panggilan kerja yang Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** telah diterima namun kami dari pihak Pertamina menjelaskan kepada Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** bahwa tidak ada rekrutmen kerja yang diterima oleh pihak Pertamina untuk saat ini sehingga Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** baru menyadari bahwa Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** telah mengalami penipuan dan sejumlah uang Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** juga tidak dikembalikan lagi oleh pelaku ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai bagaimana pelaku mengetahui bahwa Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** hendak mendaftarkan diri untuk bekerja di PT. Pertamina serta mengetahui nomor Whatsapp yang Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** gunakan. namun berdasarkan penyampaian Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** pernah membuka info lowongan pekerjaan yang mana terdapat lowongan pekerjaan pada PT. Pertamina sehingga Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** mengisi mengenai minat Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** untuk bekerja pada PT. Pertamina dengan mengisi data-data lengkap Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** sehingga dari situlah mungkin pelaku mengetahui mengenai nomor Whatsapp dan keinginan Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** untuk bekerja pada PT. Pertamina ;
- Bahwa Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** merasa yakin dengan apa yang diiming-imingkan oleh pelaku kepada Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** dikarenakan Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** menerima surat panggilan kerja ke PT. Pertamina yang mana sudah terdapat nama Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** sendiri kemudian Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** juga menerima alasan untuk diberangkatkan bersama rombongan lainnya yang juga lulus sehingga Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** merasa sangat yakin dan percaya;
- Bahwa media yang digunakan pada saat Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** tertipu adalah media Sosial tepatnya Akun Whatsapp Milik Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** dengan nomor +6285158825973 dan saat itu Pelaku menggunakan media social Whatsapp dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp +62 877-6263-1269 atas nama Ketua Tim Rekrutmen dan nomor Whasthapp +62 877-4094-4446 atas nama Angkasa Pura Airports;

- Bahwa pelaku menjanjikan kepada Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** untuk langsung bekerja pada PT. Pertamina dengan mendapatkan surat panggilan kerja sehingga Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** tertipu dengan Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** mengirimkan sejumlah uang ;
- Bahwa adapun jumlah kerugian yang Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** alami dengan adanya penipuan online sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** mengirimkan sejumlah uang atas permintaan pelaku yang melakukan penipuan online kepada Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** ke nomor rekening Nama ASMIATI No. Rek BNI:1735486951 ;
- Bahwa sejumlah uang yang telah Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** kirimkan ke rekening atas nama ASMIATI No. Rek BNI:1735486951 Tidak pernah dikembalikan oleh pelaku yang telah melakukan penipuan online kepada Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** padahal Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** telah memintanya agar uang miliknya dikembalikan dikarenakan Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** sangat membutuhkannya untuk biaya hidup Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** ;
- Bahwa Saksi dapat memastikan jika rekrutmen yang diikuti oleh Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** adalah palsu dan tidak benar, karena proses rekrutmen yang berlaku di Pertamina saat ini dilakukan secara terpadu bersamaan dengan BUMN lainnya, sehingga jika pelamar ingin mendaftar, ybs harus mendaftar secara online melalui situs web resmi yang dikeluarkan oleh kementerian BUMN dan untuk saat ini belum terdapat pembukaan pendaftaran, terlebih surat panggilan yang diterima oleh Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** dari pelaku bukan surat panggilan yang diterbitkan oleh pihak Pertamina karena dilihat dari sisi formatnya saja sudah jauh berbeda ;
- Bahwa selain dari pada Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI**. sudah banyak sebelumnya yang mengadukan hal demikian namun kami hanya menyampaikan bahwa itu adalah penipuan dan bukan merupakan dari pihak kami PT. Pertamina dan karena sudah banyak kejadian yang merusak nama PT. Pertamina, maka berdasarkan hasil rapat pimpinan PT. Pertamina memerintahkan kepada Saksi untuk melaporkan hal tersebut ;

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali beberapa gambar tersebut diatas merupakan beberapa gambar percakapan yang Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** lakukan melalui pesan Whatshapp dengan Pelaku yang telah melakukan penipuan kepada Sdr. **JEROLIN PARABWA AJI** ;
- Bahwa modus yang dilakukan oleh pelaku penipuan online dapat dilihat oleh semua pengguna internet atau dapat diakses oleh orang banyak dikarenakan situs yang dibuat adalah palsu yang bukan merupakan situs resmi yang buat oleh Pihak Pertamina ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

3. **JEROLIN PARABWA AJI**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti bahwa pemeriksaan ini sehubungan dengan Saksi menjadi Korban Penipuan Online;
- Bahwa penipuan online tersebut yang Saksi alami terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita melalui Media Elektronik Whatshapp ;
- Bahwa adapun Saksi Mengalami penipuan online dengan modus Lowongan Pekerjaan di PT. Pertamina dengan cara Saksi menerima pesan dari nomor Whatshapp **+62 877-6263-1269 atas nama Ketua Tim Rekrutmen** berupa surat Panggilan kerja dalam bentuk PDF, yang mana pada surat tersebut sudah terdapat nama Saksi dan memang Saksi hendak mendaftarkan diri untuk bekerja pada PT. Pertamina. Kemudian Saksi lanjut membalas pesan Whatshapp tersebut selanjutnya diarahkan untuk menghubungi nomor Whasthapp **+62 877-4094-4446 atas nama Angkasa Pura Airports** apabila Saksi akan berangkat maka Saksi langsung menghubungi nomor tersebut sehingga yang menerima pesan secara otomatis dibalas dengan Format :

Terima Kasih Telah Menghubungi Angkasa Pura Airports

Untuk Peserta Siap Hadir Lengkapi Format Anda Dengan Cara Ketik

No KTP.

Nama Lengkap:

Jenis Kelamin (L/P:

Tanggal Lahir:

Kota Peserta:

Kota Tujuan:

Email :

Foto Formal Anda

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin



Terimakasih

- Bahwa setelah mengisi lengkap Format yang dikirimkan melalui Pesan Whatshapp, selanjutnya Saksi ditanyai mengenai kesedian Saksi untuk langsung berangkat kerja diluar kota tempat tinggal tepatnya ke Jakarta dan Saksi diminta untuk menggunakan transportasi pesawat dengan mengirimkan sejumlah Biaya dan Saksi juga sempat meminta agar naik Kereta saja agar lebih menghemat biaya, namun pelaku tersebut meminta Saksi untuk tetap menggunakan pesawat dengan alasan harus berangkat dengan beberapa orang lainnya atau berangkat rombongan, sehingga Saksi menanyakan biaya yang mesti dikirimkan dan pelaku saat itu meminta sejumlah uang sebesar Rp. 3.219.310, namun Saksi mengirimkan Rp. 1.000.000, dikarenakan dana yang Saksi miliki hanya sejumlah sekian dan diminta transfer ke nomor rekening dengan Format :

Nama Bank	ASMIATI
No. Rek BNI	1735486951
Tarif Dasar IDR	1.732.000
Total Hotel dan Biaya Lain IDR	1.487.310
TOTAL TICKET IDR	3.219.310
Lainnya:	
TOTAL BIAYA IDR	3.219.310

- Bahwa setelah Saksi transfer sebesar Rp. 1.000.000 melalui rekening saudara Saksi yang bernama sari novianti, pelaku meminta tambahan namun biaya yang telah Saksi kirim agar dikembalikan saja. Setelah itu pelaku tidak membalas pesan maupun mengangkat telepon Saksi, sehingga Saksi berinisiatif untuk datang ke kantor Pertamina yang berada di Semarang mempertanyakan surat panggilan kerja yang telah Saksi terima, namun pihak PT. Pertamina saat itu menjelaskan kepada Saksi bahwa tidak ada rekrutmen kerja yang diterima oleh pihak Pertamina untuk saat ini sehingga Saksi baru menyadari telah mengalami penipuan dan sejumlah uang Saksi juga tidak dikembalikan lagi oleh pelaku ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana pelaku mengetahui Saksi hendak mendaftarkan diri bekerja di PT. Pertamina serta mengetahui nomor Whatshapp yang Saksi gunakan. Namun Saksi pernah membuka info lowongan pekerjaan yang mana terdapat lowongan pekerjaan pada PT.pertamina sehingga Saksi mengisi untuk bekerja pada PT. Pertamina, sehingga dari situlah mungkin pelaku

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui mengenai nomor Whatslapp dan keinginan Saksi untuk bekerja pada PT. Pertamina ;

- Saksi merasa yakin dengan apa yang diiming-imingkan oleh pelaku kepada Saksi karena saat itu Saksi menerima surat panggilan kerja PT. Pertamina yang yang mana sudah terdapat nama Saksi sendiri. kemudian Saksi juga menerima alasan untuk diberangkatkan bersama rombongan lainnya yang juga lulus sehingga Saksi merasa sangat yakin dan percaya;
- Bahwa media yang saksi korban gunakan pada saat saksi korban tertipu adalah media Sosial tepatnya Akun Whatslapp Milik saksi korban dengan nomor **+6285158825973** dan saat itu Pelaku menggunakan media social Whatslapp dengan nomor Whatslapp **+62 877-6263-1269** **atas nama Ketua Tim Rekrutmen** setelah itu saksi korban meminta calon korban yang berminat akan melanjutkan maka dapat menghubungi nomor Whasthapp **+62 877-4094-4446** **atas nama Angkasa Pura Airports** ;
- Bahwa pelaku menjanjikan kepada Saksi untuk langsung bekerja pada PT. Pertamina dengan mendapatkan surat panggilan kerja sehingga Saksi tertipu dengan mengirimkan sejumlah uang ;
- Bahwa adapun jumlah uang yang Saksi kirimkan kepada pelaku penipuan online sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengirimkan sejumlah uang atas permintaan pelaku yang melakukan penipuan online ke nomor rekening Nama ASMIATI No. Rek BNI:1735486951 ;
- Bahwa sejumlah uang yang telah Saksi kirimkan ke rekening atas nama ASMIATI No. Rek BNI:1735486951 tidak pernah dikembalikan oleh pelaku, padahal Saksi telah meminta agar uang tersebut dikembalikan dikarenakan Saksi sangat membutuhkannya untuk biaya hidup ;
- Bahwa pekerjaan yang dijanjikan oleh pelaku penipuan online kepada Saksi untuk dapat bekerja pada PT.Pertamina adalah Palsu atau tidak benar adanya dikarenakan Saksi telah melakukan pengecekan ke Kantor pertamina yang berada di Semarang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai apakah ada korban selain dari Saksi, namun saat Saksi mendatangi Kantor pertamina untuk menanyakan mengenai surat panggilan kerja yang Saksi terima. Pihak pertamina menjelaskan kepada Saksi bahwa sudah ada beberapa orang lain yang juga mengalami penipuan online sebagaimana yang Saksi alami ;

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali beberapa gambar tersebut diatas merupakan beberapa gambar percakapan yang Saksi lakukan melalui pesan Whatshapp dengan Pelaku Penipuan online yang telah melakukan penipuan ;
- Bahwa adapun jumlah kerugian yang Saksi alami dari adanya penipuan online tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa setelah Saksi mempertanyakan mengenai situs yang Saksi isi melalui rekrutmen PT.Pertamina ke pihak pertamina langsung dan Pihak pertamina mengatakan bahwa situs tersebut bukan dari pihak pertamina langsung yang artinya itu adalah cara pelaku melancarkan aksinya maka cara berbuatnya dengan melakukan penipuan online dapat dilihat oleh semua pengguna internet ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

4. **KUDIKAL FAYAZ AHMAD MUHAMMAD**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti bahwa pemeriksaan ini sehubungan dengan telah menemukan dan mengamankan pelaku Penipuan Online bernama Sdr. ASO Bin PONDING dan Sdri. SARLINA Als DIMANG Binti LAENA;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan online yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Sdr. JEROLIN PARABWA AJI dan Pihak PT. Pertamina sebagai perusahaan yang namanya dijadikan sebagai Modus dalam melakukan penipuan online ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kejahatan Penipuan online yang terjadi di Polewali RT/RW 001/001 Kel. Mattunru tunrue Kec.Cempa Kab. Pinrang pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 17:00 Wita ;
- Bahwa saat itu Saksi mengamankan Para Terdakwa bersama dengan BRIPDA MAHMUDDIN dan BRIPDA ASHABUL KAHFI beserta beberapa orang lainnya berdasarkan lampiran pada Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/66/VI/Res.2.5/2023/Ditreskrimsus, Tanggal 01 Juni 2023 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/67/VI/Res.2.5/2023/Ditreskrimsus, Tanggal 01 Juni 2023 ;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengamankan Para Terdakwa yakni **Kami Tim Opsnal Cyber Polda Sulsel setelah menerima** Laporan Polisi Nomor : LP / B / 474 / V / 2023 / SPKT / Polda Sulawesi Selatan, tanggal 30 Mei 2023, maka kami langsung melakukan Proses Penyelidikan dengan Membuka Jejak Digital baik dari korban maupun Pelaku langsung, kami juga melakukan Penyelidikan mengenai Rekening

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh pelaku dengan mengecek Aliran dana yang telah dikirimkan oleh Korban kepada pelaku kemudian setelah kami mendapatkan data-data yang kami lanjutkan dengan mengecek Lokasi Tempat Pelaku Penipuan online tersebut melakukan penipuan online dan setelah kami menemukan lokasinya, maka kami berlanjut langsung menuju ke lokasi pelaku dengan memperkecil area pencarian dengan menentukan Sistem pergerakan yang dapat dilakukan pelaku baik dari rumah menuju ke desa lain ataupun dari tempat tinggal menuju ke kabupaten lainnya. setelah menemukan lokasi rumah yang menjadi tempat tinggal dari pada Pelaku yang juga menjadi tempat melakukan penipuan online ;

- Bahwa selanjutnya kami mencocokkan dengan data-data orang yang berdomisili ditempat tersebut dan setelah kesemuanya ditemukan kesesuaian antara data pelaku dengan data pemilik rumah, maka kami mengunci lokasi pelaku dan menunggu sampai dengan pelaku sudah tidak bergerak atau dalam artian sudah beristirahat/tidur kemudian kami langsung melakukan penangkapan dengan mengamankan pelaku beserta barang bukti yang ada dan kami sempat melakukan pengembangan ke pelaku lainnya namun kami sudah tidak menemukannya sehingga Para Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polda Sulsel guna dilakukan Proses Lebih Lanjut ;
- Bahwa pada saat kami mengamankan Para Terdakwa, keduanya sedang berada dalam kamar dan Terdakwa ASO Bin PONDING sedang mengoperasikan laptop miliknya dan dalam laptop tersebut ditemukan surat panggilan yang digunakan untuk mengelabui dan menyesatkan korban ;
- Bahwa adapun perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan melakukan penipuan online yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana setiap orang dan/atau secara Bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam TranSaksi Elektronik dengan cara cara pelaku melakukan penipuan online dengan modus Lowongan Pekerjaan di PT. Pertamina dengan memasang Iklan pada Situs Lowongan pekerjaan tepatnya lowongan pekerjaan PT. Pertamina dengan isi Iklan :

>> Assalamualaikum.Wr.Wb <<

TELAH DI BUKA LOWONGAN KERJA TER'KUSUS TAHUN 2023 REKRUTMEN BUMN PT.PERTAMINA (PERSERO)" Mencari Individu Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Perusahaan Dan Tentunya Sesuai

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga Dengan Minat Dan Harapan Dari Para Pencari Kerja Karena Dengan Adanya Hubungan Yang Baik Antara Tenaga Kerja Dan Perusahaan Akan tercipta Suasana Kondusif Di Lingkungan Perusahaan. Adapun Dibawah Ini Adalah Jabatan Yang Tersedia Pada Peluang Kerja Kali Ini Yang Dibuka Oleh Pihak Perusahaan Dengan Kualifikasi Di Bawah Ini, REKRUTMEN BUMN PT Pertamina (Persero) Menyediakan Banyak Posisi Sebagai Berikut.

Cek Posisi Yang Dibutuhkan Di link APPLY >> <https://bit.ly/InfoPertamina>

HRD PT Pertamina (Persero)

POSISI SEBAGAI BERIKUT:

Kepala Produksi

Accounting

Administrasi

Manager

Asistenmanager

Tim Kesehatan

Ahli Computer

Manajemen

Sekretaris

IT (Informasi Teknologi)

Statistika

Keuangan

Komunikasi

Supervisor:

Manajemen Bisnis / Niaga

Kimia / Teknik...

- Bahwa pada Iklan tersebut sudah terpasang Link Yang dapat Calon korban isi sebagai Pendaftar PT. Pertamina kemudian Terdakwa ASO Bin PONDING mengambil nomor yang terdapat pada Link tersebut dengan mengirimkannya pesan berupa surat Panggilan kerja dalam bentuk PDF, Surat Panggilan Palsu yang pelaku buat sendiri yang isinya seakan-akan resmi dari pihak PT. Pertamina dengan menggunakan nomor Whatshapp +62 877-6263-1269 atas nama Ketua Tim Rekrutmen setelah itu Terdakwa ASO Bin PONDING meminta calon korban yang berminat akan melanjutkan maka dapat menghubungi nomor Whasthapp +62 877-4094-4446 atas nama Angkasa Pura Airports yang pelaku Gunakan sehingga yang mengirim pesan akan secara otomatis dibalas dengan Format :

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Kasih Telah Menghubungi Angkasa Pura Airports
Untuk Peserta Siap Hadir Lengkapi Format Anda Dengan Cara Ketik
No KTP.

Nama Lengkap:

Jenis Kelamin (L/P):

Tanggal Lahir:

Kota Peserta:

Kota Tujuan:

Email :

Foto Formal Anda

Terimakasih

- Bahwa setelah Calon korban mengisi lengkap Format yang dikirimkan melalui Pesan Whatshapp. setelah Calon korban percaya maka Terdakwa ASO Bin PONDING akan menanyakan mengenai kesediannya untuk langsung berangkat kerja diluar dari kota tempat tinggal calon korban agar transportasinya akan menggunakan pesawat. setelah calon korban setuju maka Terdakwa ASO Bin PONDING kembali meminta sejumlah uang untuk dikirimkan ke nomor rekening yang disiapkan/dipegang oleh Sdr. ASWAN alias TUJU sebagai biaya pemesanan tiket dan Hotel. Tiket dan Hotel harus terlebih dahulu dibayarkan dan tidak dapat melakukan pemesanan ditempat lain dikarenakan akan diberangkatkan dengan rombongan yang juga lulus dengan Format :

Nama Bank	ASMIATI
No. Rek BNI	:1735486951
Tarif Dasar IDR	1.732.000
Total Hotel dan Biaya Lain IDR	1.487.310
TOTAL TICKET IDR	3.219.310
Lainnya:	
TOTAL BIAYA IDR	3.219.310

- Bahwa setelah korban melakukan Transfer terhadap sejumlah uang yang telah Terdakwa ASO Bin PONDING minta kepada Korban maka Terdakwa ASO Bin PONDING tidak lagi membalas pesan ataupun telepon yang dilakukan oleh korban kepada Terdakwa ASO Bin PONDING bahkan Terdakwa ASO Bin PONDING melakukan Blokir terhadap korban agar tidak dapat lagi menghubungi pelaku. dan terhadap pekerjaan yang Terdakwa ASO Bin PONDING janjikan tidak pernah ada (Palsu) kemudian sejumlah uang yang telah dikirim oleh

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kepada Terdakwa ASO Bin PONDING. Terdakwa ASO Bin PONDING tidak pernah mengembalikan kepada korban/pengirim melainkan Terdakwa ASO Bin PONDING gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ASO Bin PONDING bersama Terdakwa SARLINA dan Sdr. ASWAN alias TUJU ;

- kemudian sejumlah dana yang masuk ke rekening Bank BNI atas nama ASMIATI dengan No. Rek BNI:1735486951, yang dikuasai oleh Sdr. ASWAN alias TUJU selanjutnya Terdakwa SARLINA meminta sejumlah uang tersebut untuk dikirimkan ke nomor rekening pribadi miliknya yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi bersama dengan Terdakwa ASO Bin PONDING ;
- Bahwa Terdakwa SARLINA merupakan Istri dari Terdakwa ASO Bin PONDING yang telah dinikahi secara Adat dikarenakan berbeda agama dan telah menikah selama kurang lebih 2 tahun kemudian Sdr. ASWAN alias TUJU merupakan saudara sepupu dari Terdakwa SARLINA. dan terhadap sejumlah uang yang diterima oleh Terdakwa SARLINA sebelumnya telah diketahui bahwa uang tersebut adalah hasil dari melakukan penipuan online ;
- Bahwa mengenai aliran dana berdasarkan hasil penyelidikan bahwa Korban Sdr. JEROLIN PARABAWA AJI melakukan Transfer sejumlah dana ke rekening Bank BNI atas nama ASMIATI dengan No. Rek BNI:1735486951 dan pada saat kami lakukan penangkapan dan mencari Fisik rekening tersebut namun kami tidak dapatkan dilokasi dan dari hasil pemeriksaan Handphone Terdakwa SARLINA Als DIMANG Binti LAENA yang berkomunikasi dengan Sdr. ASWAN alias TUJU dengan meminta sejumlah uang hasil dari penipuan online yang dilakukan oleh suaminya Terdakwa ASO Bin PONDING. dan terdapat bukti pengiriman yang dilakukan oleh Sdr. ASWAN alias TUJU ke rekening pribadi milik Terdakwa SARLINA Als DIMANG Binti LAENA ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai berapa jumlah korban yang berhasil di Tipu oleh Sdr. ASO Bin PONDING, Sdri. SARLINA Als DIMANG Binti LAENA dan Sdr. ASWAN alias TUJU begitupun dengan jumlah uang yang telah diperoleh namun Saksi sempat memeriksa Handphone yang digunakannya dan benar terdapat korban namun untuk secara pasti Saksi tidak ketahui dikarenakan Terdakwa ASO Bin PONDING juga sudah lupa berapa jumlah korban mereka. Namun pada saat Saksi berada di TKP, Saksi memeriksa handphone

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga Terdakwa terdapat seorang yang mengirimkan biaya untuk masuk Kerja namun barang tersebut tidak pernah dikirimkan tersebut ;

- Bahwa Saksi mengenali gambar-gambar tersebut diatas yang diperlihatkan kepada Saksi adalah merupakan gambar dari pada gambar untuk meyakinkan calon korbannya dalam melakukan penipuan online yang dilakukan oleh Sdr. ASO Bin PONDING, Sdri. SARLINA Als DIMANG Binti LAENA dan Sdr. ASWAN alias TUJU ;
- Bahwa Saksi mengenali gambar tersebut merupakan gambar dari beberapa yang ditemukan dilokasi yang ada kaitannya dengan penipuan online adau beberapa alat yang digunakan dalam melakukan penipuan online, antara lain :=
 1. 1 (satu) Unit handphone merek VIVO 1802 warna merah dengan nomor imei 1 : 869730030937470 dan Imei 2 : 869730030937462 ;
 2. 1 (satu) Unit handphone merek VIVO Y02 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 861751066178936 dan Imei 2 : 861751066178928 ;
 3. 1 (satu) unit laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu ;
 4. 1 (satu) unit charger laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu.
- Bahwa Saksi mengenali beberapa gambar tersebut diatas merupakan beberapa gambar percakapan yang dilakukan oleh Terdakwa ASO Bin PONDING melalui pesan Whatshapp dengan korban yang berhasil Sdr. ASO Bin PONDING tipu tepatnya dengan Sdr. JEROLIN PARABAWA AJI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

5. **MUH. ASHABUL KAHFI**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti bahwa pemeriksaan ini sehubungan dengan telah menemukan dan mengamankan pelaku Penipuan Online bernama Sdr. ASO Bin PONDING dan Sdri. SARLINA Als DIMANG Binti LAENA;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan online yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Sdr. JEROLIN PARABWA AJI dan Pihak PT. Pertamina sebagai perusahaan yang namanya dijadikan sebagai Modus dalam melakukan penipuan online ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kejahatan Penipuan online yang terjadi di Polewali RT/RW 001/001 Kel. Mattunru tunrue Kec.Cempa Kab. Pinrang pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 17:00 Wita ;

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi mengamankan Para Terdakwa bersama dengan BRIPDA MAHMUDDIN dan BRIPDA KUDIKAL FAYAZ AHMAD MUHAMMAD beserta beberapa orang lainnya berdasarkan lampiran pada Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/66/VI/Res.2.5/2023/Ditreskrimsus, Tanggal 01 Juni 2023 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/67/VI/Res.2.5/2023/Ditreskrimsus, Tanggal 01 Juni 2023 ;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengamankan Para Terdakwa yakni **Kami Tim Opsnal Cyber Polda Sulsel setelah menerima** Laporan Polisi Nomor : LP / B / 474 / V / 2023 / SPKT / Polda Sulawesi Selatan, tanggal 30 Mei 2023, maka kami langsung melakukan Proses Penyelidikan dengan Membuka Jejak Digital baik dari korban maupun Pelaku langsung, kami juga melakukan Penyelidikan mengenai Rekening yang digunakan oleh pelaku dengan mengecek Aliran dana yang telah dikirimkan oleh Korban kepada pelaku kemudian setelah kami mendapatkan data-data yang kami lanjutkan dengan mengecek Lokasi Tempat Pelaku Penipuan online tersebut melakukan penipuan online dan setelah kami menemukan lokasinya, maka kami berlanjut langsung menuju ke lokasi pelaku dengan memperkecil area pencarian dengan menentukan Sistem pergerakan yang dapat dilakukan pelaku baik dari rumah menuju ke desa lain ataupun dari tempat tinggal menuju ke kabupaten lainnya. setelah menemukan lokasi rumah yang menjadi tempat tinggal dari pada Pelaku yang juga menjadi tempat melakukan penipuan online ;
- Bahwa selanjutnya kami mencocokkan dengan data-data orang yang berdomisili ditempat tersebut dan setelah kesemuanya ditemukan kesesuaian antara data pelaku dengan data pemilik rumah, maka kami mengunci lokasi pelaku dan menunggu sampai dengan pelaku sudah tidak bergerak atau dalam artian sudah beristirahat/tidur kemudian kami langsung melakukan penangkapan dengan mengamankan pelaku beserta barang bukti yang ada dan kami sempat melakukan pengembangan ke pelaku lainnya namun kami sudah tidak menemukannya sehingga Para Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polda Sulsel guna dilakukan Proses Lebih Lanjut ;
- Bahwa pada saat kami mengamankan Para Terdakwa, keduanya sedang berada dalam kamar dan Terdakwa ASO Bin PONDING sedang mengoperasikan laptop miliknya dan dalam laptop tersebut ditemukan

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin



surat panggilan yang digunakan untuk mengelabui dan menyesatkan korban ;

- Bahwa adapun perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan melakukan penipuan online yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana setiap orang dan/atau secara Bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam TranSaksi Elektronik dengan cara cara pelaku melakukan penipuan online dengan modus Lowongan Pekerjaan di PT. Pertamina dengan memasang Iklan pada Situs Lowongan pekerjaan tepatnya lowongan pekerjaan PT. Pertamina dengan isi Iklan :

>> Assalamualaikum.Wr.Wb <<

TELAH DI BUKA LOWONGAN KERJA TERKUSUS TAHUN 2023 REKRUTMEN BUMN PT.PERTAMINA (PERSERO)" Mencari Individu Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Perusahaan Dan Tentunya Sesuai Juga Dengan Minat Dan Harapan Dari Para Pencari Kerja Karena Dengan Adanya Hubungan Yang Baik Antara Tenaga Kerja Dan Perusahaan Akan Tercipta Suasana Kondusif Di Lingkungan Perusahaan. Adapun Dibawah Ini Adalah Jabatan Yang Tersedia Pada Peluang Kerja Kali Ini Yang Dibuka Oleh Pihak Perusahaan Dengan Kualifikasi Di Bawah Ini, REKRUTMEN BUMN PT Pertamina (Persero) Menyediakan Banyak Posisi Sebagai Berikut.

Cek Posisi Yang Dibutuhkan Di link APPLY >> <https://bit.ly/InfoPertamina>

HRD PT Pertamina (Persero)

POSISI SEBAGAI BERIKUT:

Kepala Produksi

Accounting

Administrasi

Manager

Asistenmanager

Tim Kesehatan

Ahli Computer

Manajemen

Sekretaris

IT (Informasi Teknologi)

Statistika

Keuangan

Komunikasi

Supervisor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Bisnis / Niaga

Kimia / Teknik...

- Bahwa pada Iklan tersebut sudah terpasang Link Yang dapat Calon korban isi sebagai Pendaftar PT. Pertamina kemudian Terdakwa ASO Bin PONDING mengambil nomor yang terdapat pada Link tersebut dengan mengirimkannya pesan berupa surat Panggilan kerja dalam bentuk PDF, Surat Panggilan Palsu yang pelaku buat sendiri yang isinya seakan-akan resmi dari pihak PT. Pertamina dengan menggunakan nomor Whatshapp +62 877-6263-1269 atas nama Ketua Tim Rekrutmen setelah itu Terdakwa ASO Bin PONDING meminta calon korban yang berminat akan melanjutkan maka dapat menghubungi nomor Whasthapp +62 877-4094-4446 atas nama Angkasa Pura Airports yang pelaku Gunakan sehingga yang mengirim pesan akan secara otomatis dibalas dengan Format :

Terima Kasih Telah Menghubungi Angkasa Pura Airports

Untuk Peserta Siap Hadir Lengkapi Format Anda Dengan Cara Ketik

No KTP.

Nama Lengkap:

Jenis Kelamin (L/P:

Tanggal Lahir:

Kota Peserta:

Kota Tujuan:

Email :

Foto Formal Anda

Terimakasih

- Bahwa setelah Calon korban mengisi lengkap Format yang dikirimkan melalui Pesan Whatshapp. setelah Calon korban percaya maka Terdakwa ASO Bin PONDING akan menanyakan mengenai kesediannya untuk langsung berangkat kerja diluar dari kota tempat tinggal calon korban agar transportasinya akan menggunakan pesawat. setelah calon korban setuju maka Terdakwa ASO Bin PONDING kembali meminta sejumlah uang untuk dikirimkan ke nomor rekening yang disiapkan/dipegang oleh Sdr. ASWAN alias TUJU sebagai biaya pemesanan tiket dan Hotel. Tiket dan Hotel harus terlebih dahulu dibayarkan dan tidak dapat melakukan pemesanan ditempat lain dikarenakan akan diberangkatkan dengan rombongan yang juga lulus dengan Format :

Nama Bank

ASMIATI

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rek BNI :1735486951
Tarif Dasar IDR 1.732.000
Total Hotel dan Biaya Lain IDR 1.487.310
TOTAL TICKET IDR 3.219.310
Lainnya:
TOTAL BIAYA IDR 3.219.310

- Bahwa setelah korban melakukan Transfer terhadap sejumlah uang yang telah Terdakwa ASO Bin PONDING minta kepada Korban maka Terdakwa ASO Bin PONDING tidak lagi membalas pesan ataupun telepon yang dilakukan oleh korban kepada Terdakwa ASO Bin PONDING bahkan Terdakwa ASO Bin PONDING melakukan Blokir terhadap korban agar tidak dapat lagi menghubungi pelaku. dan terhadap pekerjaan yang Terdakwa ASO Bin PONDING janjikan tidak pernah ada (Palsu) kemudian sejumlah uang yang telah dikirim oleh korban kepada Terdakwa ASO Bin PONDING. Terdakwa ASO Bin PONDING tidak pernah kembalikan kepada korban/pengirim melainkan Terdakwa ASO Bin PONDING gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ASO Bin PONDING bersama Terdakwa SARLINA dan Sdr. ASWAN alias TUJU ;
- Bahwa kemudian sejumlah dana yang masuk ke rekening Bank BNI atas nama ASMIATI dengan No. Rek BNI:1735486951, yang dikuasai oleh Sdr. ASWAN alias TUJU selanjutnya Terdakwa SARLINA meminta sejumlah uang tersebut untuk dikirimkan ke nomor rekening pribadi miliknya yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi bersama dengan Terdakwa ASO Bin PONDING ;
- Bahwa Terdakwa SARLINA merupakan Istri dari Terdakwa ASO Bin PONDING yang telah dinikahi secara Adat dikarenakan berbeda agama dan telah menikah selama kurang lebih 2 tahun kemudian Sdr. ASWAN alias TUJU merupakan saudara sepupu dari Terdakwa SARLINA. dan terhadap sejumlah uang yang diterima oleh Terdakwa SARLINA sebelumnya telah diketahui bahwa uang tersebut adalah hasil dari melakukan penipuan online ;
- Bahwa mengenai aliran dana berdasarkan hasil penyelidikan bahwa Korban Sdr. JEROLIN PARABAWA AJI melakukan Transfer sejumlah dana ke rekening Bank BNI atas nama ASMIATI dengan No. Rek BNI:1735486951 dan pada saat kami lakukan penangkapan dan mencari Fisik rekening tersebut namun kami tidak dapatkan dilokasi dan dari hasil pemeriksaan Handphone Terdakwa SARLINA Als DIMANG Binti LAENA

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkomunikasi dengan Sdr. ASWAN alias TUJU dengan meminta sejumlah uang hasil dari penipuan online yang dilakukan oleh suaminya Terdakwa ASO Bin PONDING. dan terdapat bukti pengiriman yang dilakukan oleh Sdr. ASWAN alias TUJU ke rekening pribadi milik Terdakwa SARLINA Als DIMANG Binti LAENA ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai berapa jumlah korban yang berhasil di Tipu oleh Sdr. ASO Bin PONDING, Sdri. SARLINA Als DIMANG Binti LAENA dan Sdr. ASWAN alias TUJU begitupun dengan jumlah uang yang telah diperoleh namun Saksi sempat memeriksa Handphone yang digunakannya dan benar terdapat korban namun untuk secara pasti Saksi tidak ketahui dikarenakan Terdakwa ASO Bin PONDING juga sudah lupa berapa jumlah korban mereka. Namun pada saat Saksi berada di TKP, Saksi memeriksa handphone ketiga Terdakwa terdapat seorang yang mengirimkan biaya untuk masuk Kerja namun barang tersebut tidak pernah dikirimkan tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenali gambar-gambar tersebut diatas yang diperlihatkan kepada Saksi adalah merupakan gambar dari pada gambar untuk meyakinkan calon korbannya dalam melakukan penipuan online yang dilakukan oleh Sdr. ASO Bin PONDING, Sdri. SARLINA Als DIMANG Binti LAENA dan Sdr. ASWAN alias TUJU ;
- Bahwa Saksi mengenali gambar tersebut merupakan gambar dari beberapa yang ditemukan dilokasi yang ada kaitannya dengan penipuan online adau beberapa alat yang digunakan dalam melakukan penipuan online, antara lain :
 1. 1 (satu) Unit handphone merek VIVO 1802 warna merah dengan nomor imei 1 : 869730030937470 dan Imei 2 : 869730030937462 ;
 2. 1 (satu) Unit handphone merek VIVO Y02 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 861751066178936 dan Imei 2 : 861751066178928 ;
 3. 1 (satu) unit laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu ;
 4. 1 (satu) unit charger laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu.
- Bahwa Saksi mengenali beberapa gambar tersebut diatas merupakan beberapa gambar percakapan yang dilakukan oleh Terdakwa ASO Bin PONDING melalui pesan Whatshapp dengan korban yang berhasil Sdr. ASO Bin PONDING tipu tepatnya dengan Sdr. JEROLIN PARABAWA AJI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **MAHMUDDIN**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti bahwa pemeriksaan ini sehubungan dengan telah menemukan dan mengamankan pelaku Penipuan Online bernama Sdr. ASO Bin PONDING dan Sdri. SARLINA Als DIMANG Binti LAENA;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan online yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Sdr. JEROLIN PARABWA AJI dan Pihak PT. Pertamina sebagai perusahaan yang namanya dijadikan sebagai Modus dalam melakukan penipuan online ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kejahatan Penipuan online yang terjadi di Polewali RT/RW 001/001 Kel. Mattunru tunrue Kec.Cempa Kab. Pinrang pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 17:00 Wita ;
- Bahwa saat itu Saksi mengamankan Para Terdakwa bersama dengan BRIPDA ASHABUL KAHFI dan BRIPDA KUDIKAL FAYAZ AHMAD MUHAMMAD beserta beberapa orang lainnya berdasarkan lampiran pada Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/66/VI/Res.2.5/2023/Ditreskrimsus, Tanggal 01 Juni 2023 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/67/VI/Res.2.5/2023/Ditreskrimsus, Tanggal 01 Juni 2023 ;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengamankan Para Terdakwa yakni **Kami Tim Opsnal Cyber Polda Sulsel setelah menerima** Laporan Polisi Nomor : LP / B / 474 / V / 2023 / SPKT / Polda Sulawesi Selatan, tanggal 30 Mei 2023, maka kami langsung melakukan Proses Penyelidikan dengan Membuka Jejak Digital baik dari korban maupun Pelaku langsung, kami juga melakukan Penyelidikan mengenai Rekening yang digunakan oleh pelaku dengan mengecek Aliran dana yang telah dikirimkan oleh Korban kepada pelaku kemudian setelah kami mendapatkan data-data yang kami lanjutkan dengan mengecek Lokasi Tempat Pelaku Penipuan online tersebut melakukan penipuan online dan setelah kami menemukan lokasinya, maka kami berlanjut langsung menuju ke lokasi pelaku dengan memperkecil area pencarian dengan menentukan Sistem pergerakan yang dapat dilakukan pelaku baik dari rumah menuju ke desa lain ataupun dari tempat tinggal menuju ke kabupaten lainnya. setelah menemukan lokasi rumah yang menjadi tempat tinggal dari pada Pelaku yang juga menjadi tempat melakukan penipuan online ;
- Bahwa selanjutnya kami mencocokkan dengan data-data orang yang berdomisili ditempat tersebut dan setelah kesemuanya ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaian antara data pelaku dengan data pemilik rumah, maka kami mengunci lokasi pelaku dan menunggu sampai dengan pelaku sudah tidak bergerak atau dalam artian sudah beristirahat/tidur kemudian kami langsung melakukan penangkapan dengan mengamankan pelaku beserta barang bukti yang ada dan kami sempat melakukan pengembangan ke pelaku lainnya namun kami sudah tidak menemukannya sehingga Para Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polda Sulsel guna dilakukan Proses Lebih Lanjut ;

- Bahwa pada saat kami mengamankan Para Terdakwa, keduanya sedang berada dalam kamar dan Terdakwa ASO Bin PONDING sedang mengoperasikan laptop miliknya dan dalam laptop tersebut ditemukan surat panggilan yang digunakan untuk mengelabui dan menyesatkan korban ;
- Bahwa adapun perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan melakukan penipuan online yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana setiap orang dan/atau secara Bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam TranSaksi Elektronik dengan cara cara pelaku melakukan penipuan online dengan modus Lowongan Pekerjaan di PT. Pertamina dengan memasang Iklan pada Situs Lowongan pekerjaan tepatnya lowongan pekerjaan PT. Pertamina dengan isi Iklan :

>> Assalamualaikum.Wr.Wb <<

TELAH DI BUKA LOWONGAN KERJA TER'KUSUS TAHUN 2023 REKRUTMEN BUMN PT.PERTAMINA (PERSERO)" Mencari Individu Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Perusahaan Dan Tentunya Sesuai Juga Dengan Minat Dan Harapan Dari Para Pencari Kerja Karena Dengan Adanya Hubungan Yang Baik Antara Tenaga Kerja Dan Perusahaan Akan Tercipta Suasana Kondusif Di Lingkungan Perusahaan. Adapun Dibawah Ini Adalah Jabatan Yang Tersedia Pada Peluang Kerja Kali Ini Yang Dibuka Oleh Pihak Perusahaan Dengan Kualifikasi Di Bawah Ini, REKRUTMEN BUMN PT Pertamina (Persero) Menyediakan Banyak Posisi Sebagai Berikut.

Cek Posisi Yang Dibutuhkan Di link APPLY >> <https://bit.ly/InfoPertamina>

HRD PT Pertamina (Persero)

POSISI SEBAGAI BERIKUT:

Kepala Produksi

Accounting

Administrasi

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager

Asistenmanager

Tim Kesehatan

Ahli Computer

Manajemen

Sekretaris

IT (Informasi Teknologi)

Statistika

Keuangan

Komunikasi

Supervisor:

Manajemen Bisnis / Niaga

Kimia / Teknik...

- Bahwa pada Iklan tersebut sudah terpasang Link Yang dapat Calon korban isi sebagai Pendaftar PT. Pertamina kemudian Terdakwa ASO Bin PONDING mengambil nomor yang terdapat pada Link tersebut dengan mengirimkannya pesan berupa surat Panggilan kerja dalam bentuk PDF, Surat Panggilan Palsu yang pelaku buat sendiri yang isinya seakan-akan resmi dari pihak PT. Pertamina dengan menggunakan nomor Whatshapp +62 877-6263-1269 atas nama Ketua Tim Rekrutmen setelah itu Terdakwa ASO Bin PONDING meminta calon korban yang berminat akan melanjutkan maka dapat menghubungi nomor Whasthapp +62 877-4094-4446 atas nama Angkasa Pura Airports yang pelaku Gunakan sehingga yang mengirim pesan akan secara otomatis dibalas dengan Format :

Terima Kasih Telah Menghubungi Angkasa Pura Airports

Untuk Peserta Siap Hadir Lengkapi Format Anda Dengan Cara Ketik

No KTP.

Nama Lengkap:

Jenis Kelamin (L/P:

Tanggal Lahir:

Kota Peserta:

Kota Tujuan:

Email :

Foto Formal Anda

Terimakasih

- Bahwa setelah Calon korban mengisi lengkap Format yang dikirimkan melalui Pesan Whatshapp. setelah Calon korban percaya maka

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ASO Bin PONDING akan menanyakan mengenai kesediannya untuk langsung berangkat kerja diluar dari kota tempat tinggal calon korban agar transportasinya akan menggunakan pesawat. setelah calon korban setuju maka Terdakwa ASO Bin PONDING kembali meminta sejumlah uang untuk dikirimkan ke nomor rekening yang disiapkan/dipegang oleh Sdr. ASWAN alias TUJU sebagai biaya pemesanan tiket dan Hotel. Tiket dan Hotel harus terlebih dahulu dibayarkan dan tidak dapat melakukan pemesanan ditempat lain dikarenakan akan diberangkatkan dengan rombongan yang juga lulus dengan Format :

Nama Bank	ASMIATI
No. Rek BNI	:1735486951
Tarif Dasar IDR	1.732.000
Total Hotel dan Biaya Lain IDR	1.487.310
TOTAL TICKET IDR	3.219.310
Lainnya:	
TOTAL BIAAYA IDR	3.219.310

- Bahwa setelah korban melakukan Transfer terhadap sejumlah uang yang telah Terdakwa ASO Bin PONDING minta kepada Korban maka Terdakwa ASO Bin PONDING tidak lagi membalas pesan ataupun telepon yang dilakukan oleh korban kepada Terdakwa ASO Bin PONDING bahkan Terdakwa ASO Bin PONDING melakukan Blokir terhadap korban agar tidak dapat lagi menghubungi pelaku. dan terhadap pekerjaan yang Terdakwa ASO Bin PONDING janjikan tidak pernah ada (Palsu) kemudian sejumlah uang yang telah dikirim oleh korban kepada Terdakwa ASO Bin PONDING. Terdakwa ASO Bin PONDING tidak pernah kembalikan kepada korban/pengirim melainkan Terdakwa ASO Bin PONDING gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ASO Bin PONDING bersama Terdakwa SARLINA dan Sdr. ASWAN alias TUJU ;
- Bahwa kemudian sejumlah dana yang masuk ke rekening Bank BNI atas nama ASMIATI dengan No. Rek BNI:1735486951, yang dikuasai oleh Sdr. ASWAN alias TUJU selanjutnya Terdakwa SARLINA meminta sejumlah uang tersebut untuk dikirimkan ke nomor rekening pribadi miliknya yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi bersama dengan Terdakwa ASO Bin PONDING ;
- Bahwa Terdakwa SARLINA merupakan Istri dari Terdakwa ASO Bin PONDING yang telah dinikahi secara Adat dikarenakan berbeda agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah menikah selama kurang lebih 2 tahun kemudian Sdr. ASWAN alias TUJU merupakan saudara sepupu dari Terdakwa SARLINA. dan terhadap sejumlah uang yang diterima oleh Terdakwa SARLINA sebelumnya telah diketahui bahwa uang tersebut adalah hasil dari melakukan penipuan online ;

- Bahwa mengenai aliran dana berdasarkan hasil penyelidikan bahwa Korban Sdr. JEROLIN PARABAWA AJI melakukan Transfer sejumlah dana ke rekening Bank BNI atas nama ASMIATI dengan No. Rek BNI:1735486951 dan pada saat kami lakukan penangkapan dan mencari Fisik rekening tersebut namun kami tidak dapatkan dilokasi dan dari hasil pemeriksaan Handphone Terdakwa SARLINA Als DIMANG Binti LAENA yang berkomunikasi dengan Sdr. ASWAN alias TUJU dengan meminta sejumlah uang hasil dari penipuan online yang dilakukan oleh suaminya Terdakwa ASO Bin PONDING. dan terdapat bukti pengiriman yang dilakukan oleh Sdr. ASWAN alias TUJU ke rekening pribadi milik Terdakwa SARLINA Als DIMANG Binti LAENA ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai berapa jumlah korban yang berhasil di Tipu oleh Sdr. ASO Bin PONDING, Sdri. SARLINA Als DIMANG Binti LAENA dan Sdr. ASWAN alias TUJU begitupun dengan jumlah uang yang telah diperoleh namun Saksi sempat memeriksa Handphone yang digunakannya dan benar terdapat korban namun untuk secara pasti Saksi tidak ketahui dikarenakan Terdakwa ASO Bin PONDING juga sudah lupa berapa jumlah korban mereka. Namun pada saat Saksi berada di TKP, Saksi memeriksa handphone ketiga Terdakwa terdapat seorang yang mengirimkan biaya untuk masuk Kerja namun barang tersebut tidak pernah dikirimkan tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenali gambar-gambar tersebut diatas yang diperlihatkan kepada Saksi adalah merupakan gambar dari pada gambar untuk meyakinkan calon korbannya dalam melakukan penipuan online yang dilakukan oleh Sdr. ASO Bin PONDING, Sdri. SARLINA Als DIMANG Binti LAENA dan Sdr. ASWAN alias TUJU ;
- Bahwa Saksi mengenali gambar tersebut merupakan gambar dari beberapa yang ditemukan dilokasi yang ada kaitannya dengan penipuan online adau beberapa alat yang digunakan dalam melakukan penipuan online, antara lain :
 1. 1 (satu) Unit handphone merek VIVO 1802 warna merah dengan nomor imei 1 : 869730030937470 dan Imei 2 : 869730030937462 ;

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit handphone merek VIVO Y02 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 861751066178936 dan Imei 2 : 861751066178928;
 3. 1 (satu) unit laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu ;
 4. 1 (satu) unit charger laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu.
- Bahwa Saksi mengenali beberapa gambar tersebut diatas merupakan beberapa gambar percakapan yang dilakukan oleh Terdakwa ASO Bin PONDING melalui pesan Whatshapp dengan korban yang berhasil Sdr. ASO Bin PONDING tipu tepatnya dengan Sdr. JEROLIN PARABAWA AJI;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
1. Ahli Hukum Acara Pidana **Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, M.H**, dibawah sumpah, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menjelaskan riwayat pendidikan, antara lain:
 - (1) Tamat SMA - SMA Negeri 1 Makassar pada tahun 1990;
 - (2) Tamat Sarjana - STMIK Dipanegara pada tahun 1999 jurusan Manajemen Informatika;
 - (3) Tamat Magister - Universitas Gadjah Mada pada tahun 2003 jurusan Ilmu Komputer;
 - (4) Tamat Magister - Universitas Kristen Indonesia Paulus pada tahun 2007 jurusan Ilmu Hukum;
 - (5) Tamat program Doktor - Universitas Hasanuddin pada tahun 2010 jurusan Ilmu Ekonomi.
 - Bahwa Ahli menjelaskan Riwayat jabatan pekerjaan, antara lain:
 - (1) Bekerja sebagai dosen di STMIK Dipanegara pada Tahun 1999-2008;
 -
 - (2) Bekerja sebagai dosen di Universitas Atma Jaya Makassar pada Tahun 2008-2011;
 - (3) Bekerja sebagai dosen di STIE Perbanas Surabaya sejak Tahun 2012-2021;
 - (4) Bekerja sebagai dosen di Universitas Hayam Wuruk Perbanas sejak Tahun 2021-Sekarang;
 - (5) Bekerja sebagai Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) STIE Perbanas Surabaya periode 2014-2016.

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan menggunakan system elektronik untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak-tandak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut.

(1) Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:

Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:

- (a) Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
- (b) perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
- (c) penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
- (d) pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
- (e) berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
- (f) menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
- (g) mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
- (h) dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE);

(2) intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE);

(3) Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (*interferensi*), yaitu:

- a) gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference* – Pasal 32 UU ITE);
- b) gangguan terhadap Sistem Elektronik (*system interference* – Pasal 33 UU ITE);

(4) Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);

(5) Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);

(6) Tindak pidana tambahan (Pasal 36 UU ITE); dan

(7) Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE);

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat dikatakan subjek hukum tindak pidana siber yakni Orang perseorangan atau badan hukum baik warga negara Indonesia atau warga negara asing ;
- Bahwa berkaitan dengan tindak pidana siber, bisa menggunakan sebagai locus delicti: (1) tempat di mana pelaku melakukan perbuatan siber yang dilarang; (2) tempat di mana terjadinya akibat perbuatan siber itu; Sedangkan tempus delicti dapat mengacu pada: (1) waktu pelaku melakukan perbuatan siber yang dilarang; (2) waktu dialami akibat perbuatan siber yang dilarang.
- Bahwa yang dimaksud dengan whatsapp dalam media sosial elektronik adalah sebagai berikut bahwa **WhatsApp** adalah aplikasi pesan yang memungkinkan orang bertukar pesan (chat) dan memungkinkan dibuat group WhatsApp dan mengikutkan orang lain menjadi anggota group WhatsApp ;
- Bahwa Aplikasi WhatsApp dapat digunakan untuk mengirimkan gambar, pesan atau video kepada sesama pengguna, untuk selanjutnya gambar, pesan atau video dapat dikirim ke sosial media lainnya ;
- Bahwa berdasarkan kronologis perkara ini di atas, Saya berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. ASO Bin PONDING turut dibantu Sdri. SARLINA di atas melalui komunikasi whatsapp dengan korban menunjukkan Sdr. ASO Bin PONDING dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dengan maksud untuk menipu korban yang mana tawaran lowongan kerja yang dimaksudkan tidak benar, namun tawaran itu dipercayai oleh korban sehingga dikatakan korban tersesat, dan pada akhirnya korban menderita kerugian materiil sebesar uang yang ditransfer korban kepada Sdr. ASO Bin PONDING. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. ASO Bin PONDING sebagaimana di atas merupakan pasal perbuatan dilarang sebagaimana Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- Bahwa Saksi berpendapat bahwa perkara ini memenuhi pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), karena Sdr. ASO Bin PONDING adalah Orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dengan cara memasang link lowongan pekerjaan palsu pada Situs PT Pertamina kemudian berkomunikasi melalui via Whatshapp. yang kemudian orang lain itu jika

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



tertarik maka akan melakukan pembayaran berupa akomodasi dan pada akhirnya orang lain itu menjadi korban karena memang penawaran lowongan pekerjaan di atas hanya merupakan tipuan semata, sehingga timbul kerugian materiil bagi korban ;

- Bahwa Saksi berpendapat bahwa alat yang digunakan oleh **Sdr. ASO Bin PONDING** turut dibantu **Sdri. SARLINA** dalam melakukan penipuan online adalah :

- (1) 1 (satu) Unit handphone merek VIVO 1802 warna merah dengan nomor Imei1 : 869730030937470 dan Imei 2 : 869730030937462 ;
- (2) 1 (satu) Unit handphone merek VIVO Y02 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 861751066178936 dan Imei 2 : 861751066178928 ;
- (3) 1 (satu) unit laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu1 (satu) unit charger laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu ;

Alat yang tersebut diatas adalah termasuk dalam kategori Sistem Elektronik di dalam Undang-undang UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ASO bin PONDING

- Bahwa Terdakwa mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa diamankan oleh team Opsnal Ditreskrimsus Polda Sul-Sel yakni karena Terdakwa telah melakukan penipuan online dengan modus Lowongan Pekerjaan di PT. Pertamina ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan online bersama dengan Sdr. ASWAN alias TUJU yang merupakan saudara sepupu dari Istri Terdakwa Sdri. SARLINA kemudian yang mengetahui mengenai penipuan online yang Terdakwa lakukan adalah Sdri. SARLINA dan Sdr. ASWAN alias TUJU ;
- Bahwa yang membantu Terdakwa dalam melakukan penipuan dengan modus Lowongan Pekerjaan di PT. Pertamina adalah Sdri. SARLINA dan Sdr. ASWAN alias TUJU kemudian yang juga ikut menikmati hasil dari penipuan online yang Terdakwa lakukan adalah Sdri. SARLINA dan Sdr. ASWAN alias TUJU ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan online di Polewali RT/RW 001/001 Kel. Mattunru tunrue Kec. Cempa Kab. Pinrang pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita melalui Media Elektronik Whatshapp ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan online dengan modus Lowongan Pekerjaan di PT. Pertamina sejak Bulan Maret 2023 atau sudah berjalan kurang lebih 3 Bulan Lamanya ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penipuan online dengan modus Lowongan Pekerjaan di PT. Pertamina dengan memasang Iklan pada Situs Lowongan pekerjaan tepatnya lowongan pekerjaan PT. Pertamina dengan isi Iklan :

- >> Assalamualaikum.Wr.Wb <<

- TELAH DI BUKA LOWONGAN KERJA TER'KUSUS TAHUN 2023 REKRUTMEN BUMN PT.PERTAMINA (PERSERO)" Mencari Individu Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Perusahaan Dan Tentunya Sesuai Juga Dengan Minat Dan Harapan Dari Para Pencari Kerja Karena Dengan Adanya Hubungan Yang Baik Antara Tenaga Kerja Dan Perusahaan Akan Tercipta Suasana Kondusif Di Lingkungan Perusahaan. Adapun Dibawah Ini Adalah Jabatan Yang Tersedia Pada Peluang Kerja Kali Ini Yang Dibuka Oleh Pihak Perusahaan Dengan Kualifikasi Di Bawah Ini,REKRUTMEN BUMN PT Pertamina (Persero) Menyediakan Banyak Posisi Sebagai Berikut.

- Cek Posisi Yang Dibutuhkan Di link APPLY >>

<https://bit.ly/InfoPertamina>

- HRD PT Pertamina (Persero)
- POSISI SEBAGAI BERIKUT:
 - Kepala Produksi
 - Accounting
 - Administrasi
 - Manager
 - Asistenmanager
 - Tim Kesehatan
 - Ahli Computer
 - Manajemen
 - Sekertaris
 - IT (Informasi Teknologi)
 - Statistika
 - Keuangan
 - Komunikasi
- Supervisor:

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manajemen Bisnis / Niaga
 - Kimia / Teknik...

- Bahwa pada Iklan tersebut sudah terpasang Link Yang dapat Calon korban isi sebagai Pendaftar PT. Pertamina kemudian Terdakwa mengambil nomor yang terdapat pada Link tersebut dengan mengirimkannya pesan berupa surat Panggilan kerja dalam bentuk PDF, Surat Panggilan Palsu yang Terdakwa buat sendiri yang isinya seakan-akan resmi dari pihak PT. Pertamina dengan menggunakan nomor Whatshapp **+62 877-6263-1269 atas nama Ketua Tim Rekrutmen** setelah itu Terdakwa meminta calon korban yang berminat akan melanjutkan maka dapat menghubungi nomor Whasthapp **+62 877-4094-4446 atas nama Angkasa Pura Airports** yang Terdakwa Gunakan sehingga yang mengirim pesan akan secara otomatis dibalas dengan Format :

- Terima Kasih Telah Menghubungi Angkasa Pura Airports
- Untuk Peserta Siap Hadir Lengkapi Format Anda Dengan Cara
Ketik
 - No KTP.
 - Nama Lengkap:
 - Jenis Kelamin (L/P:
 - Tanggal Lahir:
 - Kota Peserta:
 - Kota Tujuan:
 - Email :
 - Foto Formal Anda
 - Terimakasih

- Bahwa setelah Calon korban mengisi lengkap Format yang dikirimkan melalui Pesan Whatshapp. setelah Calon korban percaya maka Terdakwa akan menanyakan mengenai kesediannya untuk langsung berangkat kerja diluar dari kota tempat tinggal calon korban agar transportasinya akan menggunakan pesawat. setelah calon korban setuju maka Terdakwa kembali meminta sejumlah uang untuk dikirimkan ke nomor rekening yang disiapkan/dipegan oleh Sdr. ASWAN alias TUJU sebagai biaya pemesanan tiket dan Hotel. Tiket dan Hotel harus terlebih dahulu dibayarkan dan tidak dapat melakukan pemesanan ditempat lain dikarenakan akan diberangkatkan dengan rombongan yang jga lulus dengan Format :

- Nama Bank ASMIATI
- No. Rek BNI :1735486951

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Tarif Dasar IDR	1.732.000
▪ Total Hotel dan Biaya Lain IDR	1.487.310
▪ TOTAL TICKET IDR	3.219.310
▪ Lainnya:	
▪ TOTAL BIAYA IDR	3.219.310

- Bahwa setelah korban melakukan Transfer terhadap sejumlah uang yang telah Terdakwa minta kepada Korban maka Terdakwa tidak lagi membalas pesan ataupun telepon yang dilakukan oleh korban kepada Terdakwa bahkan Terdakwa melakukan Blokir terhadap korban agar tidak dapat lagi menghubungi Terdakwa. dan terhadap pekerjaan yang Terdakwa janjikan tidak pernah ada (Palsu) kemudian sejumlah uang yang telah dikirim oleh korban kepada Terdakwa. Terdakwa tidak pernah Terdakwa kembalikan kepada korban/pengirim melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama Sdri. SARLINA dan Sdr. ASWAN alias TUJU ;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Calon Korban Terdakwa dengan mengimkannya surat panggilan kerja ke PT. Pertamina yang sebelumnya Terdakwa sudah edit sesuai dengan nama Calon korban kemudian Terdakwa juga menggunakan nomor Whatsapp lainnya yang sebagai pihak dari penerbangan yang menyediakan Tiket penerbangan sehingga korban semakin Yakin;
- Bahwa Terdakwa belajar untuk melakukan penipuan online hanya melihat dari pada apa yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa saja selanjutnya Terdakwa mempraktekannya sendiri ;
- Bahwa media Online yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penipuan online adalah menggunakan akun Whatsapp dengan nomor Whatsapp **+62 877-6263-1269 atas nama Ketua Tim Rekrutmen** setelah itu Terdakwa meminta calon korban yang berminat akan melanjutkan maka dapat menghubungi nomor Whasthapp **+62 877-4094-4446 atas nama Angkasa Pura Airports ;**
- Bahwa adapun akun Whatsapp dengan nomor Whatsapp **+62 877-6263-1269 atas nama Ketua Tim Rekrutmen** setelah itu Terdakwa meminta calon korban yang berminat akan melanjutkan maka dapat menghubungi nomor Whasthapp **+62 877-4094-4446 atas nama Angkasa Pura Airports** yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penipuan online adalah Terdakwa buat Sendiri ;
- Bahwa Adapun rekening yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penipuan online adalah rekening Nama Bank ASMIATI No. Rek

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI:1735486951 yang saat ini dipegang/dikuasai oleh Sdr. ASWAN alias TUJU ;

- Bahwa Adapun rekening Nama Bank ASMIATI No. Rek BNI 1735486951 yang Terdakwa jadikan sebagai tujuan transfer dari pada Korban yang berhasil Terdakwa tipu. Terdakwa proleh dari Sdr. ASWAN alias TUJU selaku penyedia Rekening ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara melakukan penipuan online dengan modus Lowongan Pekerjaan di PT. Pertamina dari Sdr. ASWAN alias TUJU, termasuk juga website yang Terdakwa gunakan yakni <https://bit.ly/InfoPertamina> dan rekening bank atas nama ASMIATI adalah milik sdr. ASWAN alias TUJU ;
- Bahwa adapun hasil penipuan yang Terdakwa lakukan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari baik secara pribadi ataupun untuk keluarga ;
- Bahwa adapun system pembagian yang Terdakwa lakukan dengan Sdr. ASWAN alias TUJU selaku penyedia Rekening terhadap hasil dari penipuan online yang Terdakwa proleh adalah sebesar 60% untuk Terdakwa dan sebesar 40% untuk Sdr. ASWAN alias TUJU selaku penyedia Rekening ;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan penipuan online, korban yang berhasil Terdakwa tipu sudah beberapa orang yang jumlah secara pasti dan siapa saja orangnya Terdakwa sudah lupa intinya korbannya sudah beberapa orang (banyak orang) atau jumlahnya kurang lebih 7 orang ;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan penipuan online. Terdakwa sudah memperoleh keuntungan kurang lebih Rp. 10.000.000,- (puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah sejumlah uang hasil dari penipuan masuk ke rekening yang dipegang oleh Sdr. ASWAN alias TUJU maka Terdakwa hanya mengatakan Cek, selanjutnya yang berkomunikasi dengan Sdr. ASWAN alias TUJU adalah Sdr. SARLINA masalah pencairannya baik diserahkan secara tunai atau di transfer ke rekening pribadi Sdr. SARLINA ;
- Bahwa Sdri. SARLINA mengetahui bahwa sejumlah uang yang diserahkan oleh Sdr. ASWAN alias TUJU kepadanya merupakan uang hasil dari melakukan penipuan online dikarenakan Sdri. SARLINA bahwa Terdakwa bekerja dan menghasilkan sejumlah uang dari hasil melakukan penipuan online tersebut ;
- Bahwa adapun alat-alat yang kami gunakan dalam melakukan penipuan online antara lain :

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone merek VIVO 1802 warna merah dengan nomor imei 1 : 869730030937470 dan Imei 2 : 869730030937462. Sebagai sarana yang di gunakan untuk memasukkan akun Whastahpp yang digunakan Sdri. SARLINA berkomunikasi dengan Sdr. ASWAN alias TUJU;
- 1 (satu) Unit handphone merek VIVO Y02 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 861751066178936 dan Imei 2 : 861751066178928. yang Terdakwa gunakan memasukkan akun-akun Whatshapp yang Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan calon korban dalam melakukan penipuan online;
- 1 (satu) unit laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu. Terdakwa gunakan dalam mengedit beberapa dokumen palsu agar calon korban yakin ;
- 1 (satu) unit charger laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa Mengenali Gambar tersebut diatas merupakan gambar dari beberapa yangditemukan dilokasi yang ada kaitannya dengan Terdakwa melakukan penipuan online, antara lain :
 1. 1 (satu) Unit handphone merek VIVO 1802 warna merah dengan nomor imei 1 : 869730030937470 dan Imei 2 : 869730030937462;
 2. 1 (satu) Unit handphone merek VIVO Y02 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 861751066178936 dan Imei 2 : 861751066178928;
 3. 1 (satu) unit laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu;
 4. 1 (satu) unit charger laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu.
- Bahwa Terdakwa mengenali beberapa gambar tersebut diatas merupakan beberapa gambar percakapan yang Terdakwa lakukan melalui pesan Whatshapp dengan korban yang berhasil Terdakwa tipu ;
- Bahwa jumlah uang yang telah dikirimkan oleh Korban yang berhasil Terdakwa tipu berdasarkan percakapan Terdakwa pada gambar dari pertanyaan poin sebelumnya tepatnya oleh Sdr. JEROLIN PARABAWA AJI sebesar Rp. 1.000.000 ;
- Bahwa tidak ada yang meminta kepada Terdakwa untuk melakukan penipuan online dikarenakan Terdakwa melakukan penipuan online dikarenakan keinginan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan online atas keinginan Terdakwa sendiri dan Terdakwapun melakukannya atas kesadaran Terdakwa namun

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena himpitan ekonomi sehingga Terdakwa juga dalam keadaan terpaksa melakukannya ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa melakukan penipuan online adalah perbuatan yang melanggar Hukum ;

Terdakwa II SARLINA Als DIMANG binti LAENA

- Bahwa Terdakwa mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa diamankan oleh team Opsnal Ditreskrimsus Polda Sul-Sel yakni karena Terdakwa melakukan penipuan melalui media elektronik ;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa diamankan oleh team Opsnal Ditreskrimsus Polda Sul-Sel pada saat sedang melakukan penipuan melalui media Elektronik di Polewali RT/RW 001/001 Kelurahan Mattunru tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang (rumah tinggal Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 05:00 Wita ;
- Bahwa awalnya suami Terdakwa atas nama ASO melakukan penipuan online sejak Maret 2023 dengan cara menjanjikan kepada korban lowongan pekerjaan PT PERTAMINA, namun lowongan kerja tersebut fiktif dan kami meminta pembayaran, namun Terdakwa tidak mengetahui secara jelas bagaimana cara suami Terdakwa sdr.ASO melakukan penipuan online ;
- Bahwa Terdakwa ketahui setelah Suami Terdakwa Sdr. ASO berhasil menipu korbannya maka uang hasil penipuan tersebut dikirimkan ke rekening Terdakwa Bank BRI dengan nomor 74910100445533 atas nama SARLINA ;
- Bahwa rekening tersebut merupakan rekening penampung jika suami Terdakwa berhasil melakukan penipuan online kemudian suami Terdakwa bagi hasil dengan temannya lalu dikirimkan ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa banyak korban yang sudah berhasil ditipu oleh Sdr. ASO yang melakukan penipuan online jenis loker PT PERTAMINA ;
- Bahwa adapun suami Terdakwa Sdr. ASO melakukan kegiatan penipuan online tersebut sejak Bulan Maret tahun 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap saat ini oleh Pihak Kepolisian ;
- Bahwa hasil keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama Terdakwa dan suami Terdakwa melakukan penipuan online kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa hasil penipuan online yang Terdakwa lakukan tersebut untuk keperluan kami sehari-hari ;

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alat elektronik yang kami gunakan untuk melakukan penipuan online adalah :
 1. 1 (satu) Unit handphone merek VIVO 1802 warna merah dengan nomor imei 1 : 869730030937470 dan Imei 2 : 869730030937462;
 2. 1 (satu) Unit handphone merek VIVO Y02 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 861751066178936 dan Imei 2 : 861751066178928
 3. 1 (satu) unit laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu
 4. 1 (satu) unit charger laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu.
- Bahwa Terdakwa mengenali gambar-gambar tersebut diatas yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah merupakan gambar 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1724 Warna Rosegold IMEI1:868665043829499 IMEI2:868665043829481 yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penipuan online ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan screen shoot tersebut yang merupakan percakapan suami Terdakwa Sdr. ASO pada saat melakukan penipuan online ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa korbannya, nanti pada saat Terdakwa bersama suami Terdakwa di ditangkap oeh Pihak Kepolisian barulah Terdakwa mengetahui mengenai korban Sdr. JEROLIN PARABAWA AJI tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa melakukan penipuan online adalah perbuatan yang melanggar Hukum ;
- Bahwa awalnya kami mau melakukan perbuatan penipuan itu karena permasalahan ekonomi. Suami Terdakwa bekerja menggarap sawah, tapi hasilnya tidak dapat dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena panen padi tidak setiap waktu ada, mungkin dalam 1 (satu) tahun 2-3 kali panen, sedangkan suami Terdakwa sdr. ASO tidak ada pekerjaan lain.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit handphone merek VIVO 1802 warna merah dengan nomor imei 1 : 869730030937470 dan Imei 2 : 869730030937462;
2. 1 (satu) unit laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu;
3. 1 (satu) unit charger laptop Asus warna hitam System Model P2540UV warna abu-abu.

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) Unit handphone merek VIVO Y02 warna hitam dengan nomor
Imei 1 : 861751066178936 dan Imei 2 : 861751066178928;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Polewali RT/RW 001/001 Kelurahan Mattunru Tunrue Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang Terdakwa I. ASO bin PONDING dan Terdakwa II. SARLINA alias DIMANG binti LAENA telah melakukan penipuan online dengan modus Lowongan Pekerjaan di PT. Pertamina;
- Bahwa Terdakwa I. ASO bin PONDING memasang Iklan paada Situs Lowongan pekerjaan tepatnya lowongan pekerjaan PT. Pertamina dengan isi Iklan :

>> Assalamualaikum.Wr.Wb <<

TELAH DI BUKA LOWONGAN KERJA TER'KUSUS TAHUN 2023
REKRUTMEN BUMN PT.PERTAMINA (PERSERO)" Mencari Individu
Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Perusahaan Dan Tentunya Sesuai
Juga Dengan Minat Dan Harapan Dari Para Pencari Kerja Karena
Dengan Adanya Hubungan Yang Baik Antara Tenaga Kerja Dan
Perusahaan Akan tercipta Suasana Kondusif Di Lingkungan
Perusahaan. Adapun Dibawah Ini Adalah Jabatan Yang Tersedia Pada
Peluang Kerja Kali Ini Yang Dibuka Oleh Pihak Perusahaan Dengan
Kualifikasi Di Bawah Ini,REKRUTMEN BUMN PT Pertamina (Persero)

Menyediakan Banyak Posisi Sebagai Berikut.

Cek Posisi Yang Dibutuhkan Di link APPLY >>

<https://bit.ly/InfoPertamina>

HRD PT Pertamina (Persero)

POSISI SEBAGAI BERIKUT:

- > Kepala Produksi
 - > Accounting
 - > Administrasi
 - > Manager
- > Asistenmanager
- > Tim Kesehatan
- > Ahli Computer
- > Manajemen
- > Sekertaris
- > IT (Informasi Teknologi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Statistika

> Keuangan

> Komunikasi

Supervisor:

> Manajemen Bisnis / Niaga

> Kimia / Teknik...

- Bahwa pada Iklan tersebut sudah terpasang Link Yang dapat Calon korban isi sebagai Pendaftar PT. Pertamina kemudian Terdakwa I ASO bin PONDING mengambil nomor yang terdapat pada Link tersebut selanjutnya mengirimkan pesan berupa surat Panggilan kerja dalam bentuk PDF, Surat Panggilan Palsu yang Terdakwa I ASO bin PONDING buat sendiri yang isinya seakan-akan resmi dari pihak PT. Pertamina dengan menggunakan nomor Whatsapp +62 877-6263-1269 atas nama Ketua Tim Rekrutmen, setelah itu Terdakwa I ASO bin PONDING meminta calon korban yang berminat akan melanjutkan maka dapat menghubungi nomor Whasthapp +62 877-4094-4446 atas nama Angkasa Pura Airports yang terdakwa Gunakan sehingga yang mengirim pesan akan secara otomatis dibalas dengan Format :

Terima Kasih Telah Menghubungi Angkasa Pura Airports

Untuk Peserta Siap Hadir Lengkapi Format Anda Dengan Cara Ketik

No KTP.

Nama Lengkap:

Jenis Kelamin (L/P:

Tanggal Lahir:

Kota Peserta:

Kota Tujuan:

Email :

Foto Formal Anda

Terimakasih

- Bahwa setelah Calon korban mengisi lengkap Format yang dikirimkan melalui Pesan Whatsapp dan setelah Calon korban percaya maka Terdakwa I ASO bin PONDING akan menanyakan mengenai kesediannya untuk langsung berangkat kerja diluar dari kota tempat tinggal calon korban agar transportasinya menggunakan pesawat. setelah calon korban setuju maka Terdakwa I ASO bin PONDING kembali meminta sejumlah uang untuk dikirimkan ke nomor rekening yang disiapkan/dipegang oleh ASWAN alias TUJU (DPO- penyedia

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening) sebagai biaya pemesanan tiket dan Hotel. Tiket dan Hotel harus terlebih dahulu dibayarkan dan tidak dapat melakukan pemesanan ditempat lain dikarenakan akan diberangkatkan dengan rombongan yang juga lulus dengan Format :

Nama Bank :ASMIATI

No. Rek BNI :1735486951

Tarif Dasar IDR 1.732.000

Total Hotel dan Biaya Lain IDR 1.487.310

TOTAL TICKET IDR 3.219.310

Lainnya:

TOTAL BIAYA IDR 3.219.310

- Bahwa setelah korban melakukan Transfer terhadap sejumlah uang yang telah Terdakwa I ASO bin PONDING minta kepada Korban maka Terdakwa I ASO bin PONDING tidak lagi membalas pesan ataupun telepon yang dilakukan oleh korban kepada Terdakwa I ASO bin PONDING bahkan Terdakwa I ASO bin PONDING melakukan Blokir terhadap korban agar tidak dapat lagi menghubungi Terdakwa I ASO bin PONDING. dan terhadap pekerjaan yang terdakwa janjikan tidak pernah ada (Palsu) kemudian sejumlah uang yang telah dikirim oleh korban kepada Terdakwa I ASO bin PONDING tidak pernah Terdakwa I ASO bin PONDING kembalikan kepada korban/pengirim dan uang yang masuk ke rekening ASWAN AL.TUJU (DPO) selaku penyedia rekening dibagi 60 % untuk Terdakwa I ASO bin PONDING yang pencairannya baik diserahkan secara tunai atau ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa II. SARLINA alias DIMANG binti LAENA sedangkan untuk bagian 40 % diambil ASWAN alias TUJU (DPO).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 17.00 Wita saksi JEROLIN PARABWA AJI menerima pesan dari nomor Whatsapp +62 877-6263-1269 atas nama Ketua Tim Rekrutmen berupa surat Panggilan kerja dalam bentuk PDF, yang mana pada surat tersebut sudah terdapat nama saksi JEROLIN PARABWA AJI dan memang saksi JEROLIN PARABWA AJI hendak mendaftarkan diri untuk bekerja pada PT. Pertamina kemudian saksi JEROLIN lanjut membalas pesan Whatsapp tersebut selanjutnya saksi JEROLIN PARABWA AJI diarahkan untuk menghubungi nomor Whasthapp +62 877-4094-4446 atas nama Angkasa Pura Airports apabila saksi JEROLIN PARABWA AJI akan berangkat maka saksi JEROLIN langsung menghubungi nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga yang menerima pesan akan secara otomatis dibalas dengan Format :

Terima Kasih Telah Menghubungi Angkasa Pura Airports

Untuk Peserta Siap Hadir Lengkapi Format Anda Dengan Cara Ketik

No KTP.

Nama Lengkap:

Jenis Kelamin (L/P:

Tanggal Lahir:

Kota Peserta:

Kota Tujuan:

Email :

Foto Formal Anda

Terimakasih

- Bahwa oleh karena Saksi JEROLIN PARABWA AJI merasa yakin dengan pesan yang dikirim oleh para terdakwa kepada saksi JEROLIN PARABWA AJI karena menerima surat panggilan kerja ke PT. Pertamina yang mana sudah terdapat nama saksi korban sendiri kemudian saksi korban juga menerima alasan untuk diberangkatkan bersama rombongan lainnya yang juga lulus sehingga merasa sangat yakin dan percaya dan selanjutnya saksi JEROLIN mengisi lengkap Format yang dikirimkan melalui Pesan Whatshapp, maka saksi JEROLIN akan ditanyakan mengenai kesediannya untuk langsung berangkat kerja diluar dari kota tempat tinggal tepatnya ke Jakarta dan diminta untuk menggunakan transportasi pesawat dengan mengirimkan sejumlah Biaya. Namun saksi JEROLIN juga sempat meminta agar naik Kereta saja agar lebih menghemat biaya namun Terdakwa I ASO bin PONDING tetap meminta menggunakan pesawat dengan alasan harus berangkat dengan beberapa orang lainnya atau berangkat rombongan sehingga saksi JEROLIN menanyakan biaya yang mesti dikirimkan dan Terdakwa I ASO bin PONDING meminta sejumlah uang sebesar Rp. 3.219.310 namun saksi JEROLIN mengirimkannya Rp. 1.000.000 dikarenakan dana yang dimiliki hanya sejumlah sekian dan diminta transfer ke nomor rekening dengan Format :.

Nama Bank : ASMIATI

No. Rek BNI : 1735486951

Tarif Dasar IDR 1.732.000

Total Hotel dan Biaya Lain IDR 1.487.310

TOTAL TICKET IDR 3.219.310

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnya:

TOTAL BIAYA IDR 3.219.310

- Bahwa setelah saksi JEROLIN PARABWA AJI melakukan transfer sebesar Rp. 1.000.000.(satu Juta rupiah) pada nomor rekening tersebut, terdakwa meminta tambahan, namun saksi JEROLIN sudah tidak memiliki uang lagi dan meminta kepada terdakwa agar uang yang telah dikirim agar dikembalikan. Namun terdakwa sudah tidak membalas pesan saksi JEROLIN ;
- Bahwa setelah uang hasil penipuan masuk ke rekening yang dipegang oleh ASWAN alias TUJU (DPO), Terdakwa I ASO bin PONDING hanya mengatakan cek, selanjutnya yang berkomunikasi dengan ASWAN alias TUJU (DPO) selaku pemegang nomor rekening tersebut adalah Terdakwa II. SARLINA alias DIMANG binti LAENA untuk pencairan baik diserahkan secara tunai atau di transfer ke rekening pribadi Terdakwa II. SARLINA alias DIMANG binti LAENA;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak mengangkat telepon saksi JEROLIN tersebut, saksi berinisiatif untuk langsung datang ke kantor Pertamina yang berada di Semarang untuk mempertanyakan surat panggilan kerja yang telah diterima, namun Pertamina saat itu menjelaskan kepada saksi JEROLIN bahwa tidak ada rekrutmen kerja yang diterima oleh pihak Pertamina untuk saat ini, sehingga saksi JEROLIN baru menyadari telah mengalami penipuan dan sejumlah uang tidak dikembalikan lagi oleh para terdakwa ;
- Bahwa terhadap iklan lowongan kerja yang mengatasnamakan PT. Pertamina tersebut adalah tidak benar karena berdasarkan keterangan saksi NURUL FAUZI dan saksi JULIANTO, proses rekrutmen yang berlaku di Pertamina saat ini dilakukan secara terpadu bersamaan dengan BUMN lainnya, sehingga jika pelamar ingin mendaftar, yang bersangkutan harus mendaftar secara online melalui situs web resmi dan untuk saat ini belum terdapat pembukaan pendaftaran. Dengan demikian, informasi lowongan kerja tersebut merupakan berita bohong dan menyesatkan yang dilakukan oleh Terdakwa I ASO bin PONDING.
- Bahwa lowongan kerja PT. Pertamina yang digunakan oleh Terdakwa I ASO bin PONDING sebagaimana tersebut diatas, dapat diakses dan dilihat oleh banyak orang dan Terdakwa I ASO bin PONDING memperoleh nomor handphone korban dari data yang telah korban masukkan kedalam link yang tercantum pada iklan lowongan kerja tersebut.

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 474 / V / 2023 / SPKT / Polda Sulawesi Selatan, tanggal 30 Mei 2023, saksi MAHMUDDIN bersama-sama dengan saksi KUDIKAL FAYYAZ AHMAD MUHAMMAD BIN KUDIKAL MUH. ABUBAKAR dan saksi MUH. ASHABUL KAHFI bersama dengan **Tim Opsnal Cyber Polda Sulsel** melakukan Proses Penyelidikan dengan Membuka Jejak Digital baik dari saksi maupun Pelaku langsung, dan melakukan Penyelidikan mengenai Rekening yang digunakan oleh Terdakwa dengan mengecek Aliran dana yang telah dikirimkan oleh saksi JEROLIN kepada Terdakwa, selanjutnya setelah ditemukan lokasinya, maka berlanjut langsung menuju ke lokasi pelaku dengan memperkecil area pencarian dengan menentukan Sistem pergerakan yang dapat dilakukan baik dari rumah menuju ke desa lain ataupun dari tempat tinggal menuju ke kabupaten lainnya.
- Bahwa setelah menemukan lokasi rumah yang menjadi tempat tinggal Para Terdakwa yang juga menjadi tempat melakukan penipuan online dengan modus Lowongan Pekerjaan di PT. Pertamina, selanjutnya saksi MAHMUDDIN, saksi KUDIKAL FAYYAZ AHMAD MUHAMMAD BIN KUDIKAL MUH. ABUBAKAR dan saksi MUH. ASHABUL KAHFI bersama dengan **Tim Opsnal Cyber Polda Sulsel** melakukan penangkapan dengan mengamankan Para Terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1802 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 869730030937470 dan IMEI 2 : 869730030937462, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y02 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861751066178936 dan IMEI 2 : 861751066178928 dan 1 (satu) unit laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu, selanjutnya dibawa ke Kantor Polda Sulsel guna dilakukan Proses Lebih Lanjut.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 85/VI/2023/CYBER tanggal 12 Juni 2023 dilakukan pemeriksaan menggunakan Extraction Tool MD-NEXT dan Forensic Tool MD-RED terhadap barang bukti Digital berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1802 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 869730030937470 dan IMEI 2 : 869730030937462.
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y02 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861751066178936 dan IMEI 2 : 861751066178928.
 - 1 (satu) unit laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu.dengan kesimpulan Logical (Full Read) Extraction :

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada device terdapat Laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu terdapat sistem informasi laptop;
2. Pada device Laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu terdapat file Surat Panggilan Calon Karyawan (i) BUMN PT Pertamina (Persero) Jakarta (1)(1) yang terdapat pada folder download;
3. Tampilan file Surat Panggilan Calon Karyawan (i) BUMN PT Pertamina (Persero) Jakarta (i)(i);
4. Pada device terdapat data berupa history percakapan antara pelaku dengan korban pemilik nomor Whatsapp = 62 851-5882-5973;
5. Pada Device juga terdapat bukti transfer yang dikirim oleh korban kepada Terdakwa.

yang merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk melakukan kegiatan penipuan online oleh Para Terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan penipuan online jenis Loker PT Pertamina yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan ASWAN ALIAS TUJU (DPO) tersebut, saksi JEROLIN PARABWA AJI mengalami kerugian sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
3. Dengan sengaja dan tanpa hak
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yakni siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa I ASO bi PONDING dan Terdakwa II SARLINA alias DIMANG binti LAENA membenarkan jati diri mereka yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I ASO bi PONDING dan Terdakwa II SARLINA alias DIMANG binti LAENA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Suzanne Nossel, Axel Gelfert dan Tarlach McGonagle yang dikutip oleh Vidya Prahassacitta (kriminalisasi penyebaran berita bohong di Indonesia, 2023 ; 31) bahwa *“berita bohong merupakan informasi yang memuat informasi palsu dan menipu publik yang ditampilkan menyerupai sesuatu berita aktual dan terpercaya. Dalam suatu berita bohong terdapat kesengajaan untuk membuat dan menyebarkan suatu peristiwa yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dengan tujuan untuk menipu dan menyesatkan orang lain agar mempercayai berita bohong itu sebagai suatu berita yang benar”*;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Polewali RT/RW 001/001 Kelurahan Mattunru Tunrue Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang Terdakwa I. ASO bin PONDING dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang Iklan paada Situs Lowongan pekerjaan tepatnya lowongan pekerjaan PT. Pertamina dengan isi Iklan :

>> Assalamualaikum.Wr.Wb <<

TELAH DI BUKA LOWONGAN KERJA TER'KUSUS TAHUN 2023
REKRUTMEN BUMN PT.PERTAMINA (PERSERO)" Mencari Individu
Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Perusahaan Dan Tentunya Sesuai
Juga Dengan Minat Dan Harapan Dari Para Pencari Kerja Karena
Dengan Adanya Hubungan Yang Baik Antara Tenaga Kerja Dan
Perusahaan Akan Tercipta Suasana Kondusif Di Lingkungan
Perusahaan. Adapun Dibawah Ini Adalah Jabatan Yang Tersedia Pada
Peluang Kerja Kali Ini Yang Dibuka Oleh Pihak Perusahaan Dengan
Kualifikasi Di Bawah Ini,REKRUTMEN BUMN PT Pertamina (Persero)

Menyediakan Banyak Posisi Sebagai Berikut.

Cek Posisi Yang Dibutuhkan Di link APPLY >>

<https://bit.ly/InfoPertamina>

HRD PT Pertamina (Persero)

POSISI SEBAGAI BERIKUT:

- > Kepala Produksi
 - > Accounting
 - > Administrasi
 - > Manager
- > Asistenmanager
- > Tim Kesehatan
- > Ahli Computer
- > Manajemen
- > Sekertaris
- > IT (Informasi Teknologi)
 - > Statistika
 - > Keuangan
 - > Komunikasi
- Supervisor:
 - > Manajemen Bisnis / Niaga
 - > Kimia / Teknik...

Menimbang, bahwa pada Iklan tersebut sudah terpasang Link Yang dapat Calon korban isi sebagai Pendaftar PT. Pertamina kemudian Terdakwa I ASO bin PONDING mengambil nomor yang terdapat pada Link tersebut selanjutnya mengirimkan pesan berupa surat Panggilan kerja dalam bentuk

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDF, Surat Panggilan Palsu yang Terdakwa I ASO bin PONDING buat sendiri yang isinya seakan-akan resmi dari pihak PT. Pertamina dengan menggunakan nomor Whathshapp +62 877-6263-1269 atas nama Ketua Tim Rekrutmen, setelah itu Terdakwa I ASO bin PONDING meminta calon korban yang berminat akan melanjutkan maka dapat menghubungi nomor Whasthapp +62 877-4094-4446 atas nama Angkasa Pura Airports yang terdakwa Gunakan sehingga yang mengirim pesan akan secara otomatis dibalas dengan Format :

Terima Kasih Telah Menghubungi Angkasa Pura Airports
Untuk Peserta Siap Hadir Lengkapi Format Anda Dengan Cara Ketik
No KTP.

Nama Lengkap:

Jenis Kelamin (L/P:

Tanggal Lahir:

Kota Peserta:

Kota Tujuan:

Email :

Foto Formal Anda

Terimakasih

Menimbang, bahwa setelah Calon korban mengisi lengkap Format yang dikirimkan melalui Pesan Whathshapp dan setelah Calon korban percaya maka terdakwa akan menanyakan mengenai kesediannya untuk langsung berangkat kerja diluar dari kota tempat tinggal calon korban agar transportasinya menggunakan pesawat. setelah calon korban setuju maka terdakwa kembali meminta sejumlah uang untuk dikirimkan ke nomor rekening yang disiapkan/dipegang oleh ASWAN alias TUJU (DPO- penyedia rekening) sebagai biaya pemesanan tiket dan Hotel. Tiket dan Hotel harus terlebih dahulu dibayarkan dan tidak dapat melakukan pemesanan ditempat lain dikarenakan akan diberangkatkan dengan rombongan yang juga lulus dengan Format .:

Nama Bank :ASMIATI

No. Rek BNI :1735486951

Tarif Dasar IDR 1.732.000

Total Hotel dan Biaya Lain IDR 1.487.310

TOTAL TICKET IDR 3.219.310

Lainnya:

TOTAL BIAYA IDR 3.219.310

Menimbang, bahwa setelah korban melakukan Transfer terhadap sejumlah uang yang telah terdakwa minta kepada Korban maka terdakwa tidak

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



lagi membalas pesan ataupun telepon yang dilakukan oleh korban kepada terdakwa bahkan terdakwa melakukan Blokir terhadap korban agar tidak dapat lagi menghubungi terdakwa. dan terhadap pekerjaan yang terdakwa janjikan tidak pernah ada (Palsu) kemudian sejumlah uang yang telah dikirim oleh korban kepada terdakwa tidak pernah terdakwa kembalikan kepada korban/pengirim dan uang yang masuk ke rekening ASWAN AL.TUJU (DPO) selaku penyedia rekening dibagi 60 % untuk Terdakwa I ASO bin PONDING yang pencairannya baik diserahkan secara tunai atau ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa II. SARLINA alias DIMANG binti LAENA sedangkan untuk bagian 40 % diambil ASWAN alias TUJU (DPO).

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 17.00 Wita saksi JEROLIN PARABWA AJI menerima pesan dari nomor Whatshapp +62 877-6263-1269 atas nama Ketua Tim Rekrutmen berupa surat Panggilan kerja dalam bentuk PDF, yang mana pada surat tersebut sudah terdapat nama saksi JEROLIN PARABWA AJI dan memang saksi JEROLIN PARABWA AJI hendak mendaftarkan diri untuk bekerja pada PT. Pertamina kemudian saksi JEROLIN lanjut membalas pesan Whatshapp tersebut selanjutnya saksi JEROLIN PARABWA AJI diarahkan untuk menghubungi nomor Whasthapp +62 877-4094-4446 atas nama Angkasa Pura Airports apabila saksi JEROLIN PARABWA AJI akan berangkat maka saksi JEROLIN langsung menghubungi nomor tersebut sehingga yang menerima pesan akan secara otomatis dibalas dengan Format :

Terima Kasih Telah Menghubungi Angkasa Pura Airports
Untuk Peserta Siap Hadir Lengkapi Format Anda Dengan Cara Ketik
No KTP.

Nama Lengkap:

Jenis Kelamin (L/P:

Tanggal Lahir:

Kota Peserta:

Kota Tujuan:

Email :

Foto Formal Anda

Terimakasih

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi JEROLIN PARABWA AJI merasa yakin dengan pesan yang dikirim oleh para terdakwa kepada saksi JEROLIN PARABWA AJI karena menerima surat panggilan kerja ke PT. Pertamina yang mana sudah terdapat nama saksi korban sendiri kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban juga menerima alasan untuk diberangkatkan bersama rombongan lainnya yang juga lulus sehingga merasa sangat yakin dan percaya dan selanjutnya saksi JEROLIN mengisi lengkap Format yang dikirimkan melalui Pesan Whatshapp, maka saksi JEROLIN akan ditanyakan mengenai kesediannya untuk langsung berangkat kerja diluar dari kota tempat tinggal tepatnya ke Jakarta dan diminta untuk menggunakan transportasi pesawat dengan mengirimkan sejumlah Biaya. Sehingga saksi JEROLIN menanyakan biaya yang mesti dikirimkan dan Terdakwa I ASO bin PONDING meminta sejumlah uang sebesar Rp. 3.219.310 namun saksi JEROLIN mengirimkannya Rp. 1.000.000 dikarenakan dana yang dimiliki hanya sejumlah sekian dan diminta transfer ke nomor rekening dengan Format :

Nama Bank : ASMIATI

No. Rek BNI : 1735486951

Tarif Dasar IDR 1.732.000

Total Hotel dan Biaya Lain IDR 1.487.310

TOTAL TICKET IDR 3.219.310

Lainnya:

TOTAL BIAYA IDR 3.219.310

Menimbang, bahwa setelah saksi JEROLIN PARABWA AJI melakukan transfer sebesar Rp. 1.000.000.(satu Juta rupiah) pada nomor rekening tersebut, terdakwa meminta tambahan, namun saksi JEROLIN sudah tidak memiliki uang lagi dan meminta kepada terdakwa agar uang yang telah dikirim agar dikembalikan. Namun terdakwa sudah tidak membalas pesan saksi JEROLIN ;

Menimbang, bahwa setelah uang hasil penipuan masuk ke rekening yang dipegang oleh ASWAN alias TUJU (DPO), Terdakwa I ASO bin PONDING hanya mengatakan cek, selanjutnya yang berkomunikasi dengan ASWAN alias TUJU (DPO) selaku pemegang nomor rekening tersebut adalah Terdakwa II. SARLINA alias DIMANG binti LAENA untuk pencairan baik diserahkan secara tunai atau di transfer ke rekening pribadi Terdakwa II. SARLINA alias DIMANG binti LAENA;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tidak mengangkat telepon saksi JEROLIN tersebut, saksi berinisiatif untuk langsung datang ke kantor Pertamina yang berada di Semarang untuk mempertanyakan surat panggilan kerja yang telah diterima, namun Pertamina saat itu menjelaskan kepada saksi JEROLIN bahwa tidak ada rekrutmen kerja yang diterima oleh pihak Pertamina untuk saat

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sehingga saksi JEROLIN baru menyadari telah mengalami penipuan dan sejumlah uang tidak dikembalikan lagi oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap iklan lowongan kerja yang mengatasnamakan PT. Pertamina tersebut adalah tidak benar karena berdasarkan keterangan saksi NURUL FAUZI dan saksi JULIANTO, proses rekrutmen yang berlaku di Pertamina saat ini dilakukan secara terpadu bersamaan dengan BUMN lainnya, sehingga jika pelamar ingin mendaftar, yang bersangkutan harus mendaftar secara online melalui situs web resmi dan untuk saat ini belum terdapat pembukaan pendaftaran. Dengan demikian, informasi lowongan kerja tersebut merupakan berita bohong dan menyesatkan yang dilakukan oleh Terdakwa I ASO bin PONDING.

Menimbang, bahwa lowongan kerja PT. Pertamina yang digunakan oleh Terdakwa I ASO bin PONDING sebagaimana tersebut diatas, dapat diakses dan dilihat oleh banyak orang dan Terdakwa I ASO bin PONDING memperoleh nomor handphone korban dari data yang telah korban masukkan kedalam link yang tercantum pada iklan lowongan kerja tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan penipuan online jenis Loker PT Pertamina yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan ASWAN ALIAS TUJU (DPO) tersebut, saksi JEROLIN PARABWA AJI mengalami kerugian sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perangkat yang digunakan Terdakwa I ASO bin PONDING dan Terdakwa II. SARLINA alias DIMANG binti LAENA untuk membuat lowongan kerja PT. Pertamina, surat panggilan kerja palsu dan komunikasi pembagian uang yang diterima terdiri dari

- 1) 1 (satu) Unit handphone merek VIVO Y02 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 861751066178936 dan Imei 2 : 861751066178928 untuk memasukkan akun whatsapp yang terdakwa I ASO gunakan berkomunikasi dengan korban ;
- 2) 1 (satu) Unit handphone merek VIVO 1802 warna merah dengan nomor Imei 1 : 869730030937470 dan Imei 2 : 869730030937462 untuk komunikasi Terdakwa II SARLINA dengan sdr. ASWAN Alias TUJU ; dan
- 3) 1 (satu) unit laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu untuk mengedit dokumen-dokumen palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” menurut hukum telah terbukti;

Ad.3. Dengan sengaja dan tanpa hak

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa tentang “dengan sengaja”, maksudnya adalah, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada perbuatan terdakwa harus dilakukan dengan sengaja adanya niat batin terdakwa memang menghendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja dan tanpa hak” berarti sebagai tujuan” hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari terdakwa untuk “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa II. SARLINA alias DIMANG binti LAENA yang dibenarkan oleh Terdakwa I ASO bin PONDING, bahwa perbuatan tersebut dilatarbelakangi permasalahan dan kebutuhan ekonomi yang dihadapi oleh Terdakwa I ASO bin PONDING dan Terdakwa II. SARLINA alias DIMANG binti LAENA.

Menimbang, bahwa Terdakwa I ASO bin PONDING bekerja menggarap sawah, tapi hasil dari menggarap sawah tersebut tidak dapat dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena panen padi tidak setiap waktu ada, mungkin dalam 1 (satu) tahun hanya ada 2-3 kali panen, sedangkan Terdakwa I ASO bin PONDING tidak ada pekerjaan lain, sehingga Terdakwa I ASO bin PONDING dan Terdakwa II. SARLINA alias DIMANG binti LAENA bersepakat untuk melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk merwujudkan kesepakatan bersama tersebut, Terdakwa I ASO bin PONDING telah mempersiapkan dan menggunakan iklan lowongan kerja PT. Pertamina, link <https://bit.ly/InfoPertamina>, Surat panggilan kerja dalam bentuk PDF, menggunakan nomor Whatshapp +62 877-6263-1269 atas nama Ketua Tim Rekrutmen, nomor Whasthapp +62 877-4094-4446 atas nama Angkasa Pura

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airports dan rekening Bank atas nama ASMIATI Nomor 1735486951 yang digunakan untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan serta menampung uang hasil perbuatan tersebut yang nantinya akan diserahkan kepada Terdakwa II. SARLINA alias DIMANG binti LAENA sebagaimana akan diuraikan dalam unsur ketiga.

Menimbang, bahwa terkait dengan pembukaan lowongan kerja yang mengatasnamakan PT. Pertamina tersebut, baik Terdakwa I ASO bin PONDING maupun Terdakwa II. SARLINA alias DIMANG binti LAENA bukanlah pegawai dari PT. Pertamina maupun pegawai kementerian Badan Usaha Milik Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadakan pembukaan lowongan kerja, sehingga para Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan atau membuka lowongan kerja dengan mengatasnamakan PT. Pertamina.

Menimbang, bahwa terlebih lagi berdasarkan keterangan saksi NURUL FAUZI dan saksi JULIANTO (karyawan PT. Pertamina) sekaligus sebagai pihak pelapor dalam perkara ini memberikan keterangan bahwa proses rekrutmen yang berlaku di Pertamina saat ini dilakukan secara terpadu bersamaan dengan BUMN lainnya, sehingga jika pelamar ingin mendaftar, yang bersangkutan harus mendaftar secara online melalui situs web resmi, bukan melalui website maupun surat panggilan yang dibuat oleh Terdakwa I ASO bin PONDING, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitlokking);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” menurut doktrin serta Hooze Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu : a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan tolok ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti apabila korban telah melakukan Transfer terhadap sejumlah uang yang telah Terdakwa I ASO bin PONDING minta kepada Korban maka Terdakwa I ASO bin PONDING tidak lagi membalas pesan ataupun telepon yang dilakukan oleh korban kepada Terdakwa I ASO bin PONDING bahkan Terdakwa I ASO bin PONDING melakukan Blokir terhadap korban agar tidak dapat lagi menghubungi Terdakwa I ASO bin PONDING. dan terhadap pekerjaan yang terdakwa janjikan tidak pernah ada (Palsu) kemudian sejumlah uang yang telah dikirim oleh korban kepada Terdakwa I ASO bin PONDING tidak pernah Terdakwa I ASO bin PONDING kembalikan kepada korban/pengirim dan uang yang masuk ke rekening ASWAN AL.TUJU (DPO) selaku penyedia rekening dibagi 60 % untuk Terdakwa I ASO bin PONDING yang pencairannya baik diserahkan secara tunai atau ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa II. SARLINA alias DIMANG binti LAENA sedangkan untuk bagian 40 % diambil ASWAN alias TUJU (DPO);

Menimbang, bahwa motif ekonomi yang menjadi latar belakang Para Terdakwa melakukan penyebaran berita bohong karena Terdakwa I ASO bin PONDING hanya bekerja menggarap sawah, tapi hasil dari menggarap sawah tersebut tidak dapat dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena panen padi tidak setiap waktu ada, sehingga Terdakwa I ASO bin PONDING dan Terdakwa II. SARLINA alias DIMANG binti LAENA bersepakat untuk melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa merupakan sebuah tindakan yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain ikut mengerjakan suatu perbuatan menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen dalam transaksi elektronik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit handphone merek VIVO 1802 warna merah dengan nomor imei 1 : 869730030937470 dan Imei 2 : 869730030937462, 1 (satu) unit laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu, 1 (satu) unit charger laptop Asus warna hitam System Model P2540UV warna abu-abu, 1 (satu) Unit handphone merek VIVO Y02 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 861751066178936 dan Imei 2 : 861751066178928, berdasarkan fakta di persidangan barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I ASO bin PONDING dan Terdakwa II SARLINA alias DIMANG binti LAENA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ASO bin PONDING dan Terdakwa II SARLINA alias DIMANG binti LAENA oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone merek VIVO 1802 warna merah dengan nomor imei 1 : 869730030937470 dan Imei 2 : 869730030937462;
 - 1 (satu) unit laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit charger laptop Asus warna hitam System Model P2540UV warna abu-abu.
 - 1 (satu) Unit handphone merek VIVO Y02 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 861751066178936 dan Imei 2 : 861751066178928;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H.,M.H., dan Prambudi Adi Negoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Nur Asisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Ramdhan Dwi Saputro, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

RIO SATRIAWAN, S.H.,M.H

ttd

SRI WAHYUNINGSIH, S.H.,M.H.

ttd

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ. NUR ASISA, S.H.